

# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN POM**



**2017**

**BALAI BESAR POM  
DI PADANG**

# PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan rahmat dan hidayahnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Padang tahun 2017 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran yang telah dipercayakan kepada Balai Besar POM di Padang selama tahun anggaran 2017.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Padang dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang berisi informasi tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk kendala yang dihadapi dan solusi permasalahannya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban BBPOM di Padang dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BBPOM di Padang ke depan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Barat.

**Padang, Januari 2018**  
**Kepala Balai Besar POM di Padang**

**Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm**

# TIM PENYUSUN

**KEPUTUSAN KEPALA BBPOM DI PADANG  
NOMOR HK.05.01.83.11.17.6431 TANGGAL 1 NOVEMBER 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2017 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI  
PADANG**

**Pengarah** : Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.  
**Penanggungjawab** : Elyunaida, S.Si., Apt, M.Farm.  
**Koordinator** : Dra. Siti Nurwati, Apt, MM  
Dra. Amyelli, Apt  
Drs. Antoni Asdi, M. Farm  
Dra. Hilda Murni, Apt, MM  
Dra. Meilifa, Apt, M.Si



**Ketua** : Aria Bogorianti Asgul, S.Si, Apt  
**Sekretaris** : Risa Herlina Putri, S. Farm, Apt  
**Anggota** : Dra. Armawati Anwar, Apt  
Drs. Legafatman, Apt  
Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt  
Yelvina, S.Si, Apt  
Sri Hartati, S. Farm, Apt  
Fitra Yelli, S. Farm, Apt  
Azfrianty, STP

**EDITOR :**

Yuni Tri Wahyuni, S.Kom  
Billy Tunarto, S. Kom  
Ade Restu Pahlawan, S. Kom



# DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN LAKIP	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	1
Struktur Organisasi	2
Aspek Strategis Organisasi	5
Analisis Lingkungan Strategis Internal	6
ISU Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
Rencana Strategis	19
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	23
Kriteria Pencapaian Indikator	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
Pencapaian Sasaran Strategis I	28
Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
Indikator Sasaran Kegiatan	53
Pencapaian Sasaran Strategis II	65
Pencapaian Sasaran Strategis III	77
BAB IV PENUTUP	86
Kesimpulan	86
Saran	87

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang	2
Gambar 1.2 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Umur	7
Gambar 1.3 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Golongan	7
Gambar 1.4 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1.5 Pulau Sumatera Barat	10
Gambar 2.1 Visi dan Misi Balai Besar POM di Padang	20
Gambar 2.2 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	27
Gambar 3. 1 Profil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017	29
Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator	30
Gambar 3. 3. Profil Hasil Pengujian Obat dan Rincian TMS	32
Gambar 3. 4 Profil obat TMS berdasarkan kategori risiko	32
Gambar 3.5. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase obat MS	34
Gambar 3.6 Perbandingan Capaian realisasi dan target persentasi obat yang memenuhi syarat tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019	34
Gambar 3.7. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	35
Gambar 3.8. Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Secara Kimia	37
Gambar 3.9. Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Secara Mikrobiologi	37
Gambar 3.10 Perbandingan target dan realisasi kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016	38
Gambar 3.11 Perbandingan capaian realisasi dan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019	39
Gambar 3.12 Perbandingan target, realisasi dan capaian BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	39
Gambar 3.13 Profil Hasil Pengujian Kosmetika dan Rincian TMS	41
Gambar 3.14. Perbandingan target dan realisasi kinerja kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016	42
Gambar 3.15. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019	43
Gambar 3.16. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	43

Gambar 3.17 Perbandingan target dan realisasi kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016	46
Gambar 3.18 Perbandingan capaian realisasi dan target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019	46
Gambar 3.19 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	47
Gambar 3.20 Profil Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat	49
Gambar 3.21 Perbandingan target dan realisasi kinerja makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016	50
Gambar 3.22. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019	51
Gambar 3.23. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	51
Gambar 3.24 Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru	55
Gambar 3.25. Realisasi Sampel per Komoditi	55
Gambar 3.26 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	59
Gambar 3.27. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	62
Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016 dengan Tahun 2017	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sasaran Pengawasan BBPOM di Padang	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Program	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	26
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017	28
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	29
Tabel 3.3. Obat yang disampling berdasarkan kelas terapi	31
Tabel 3.4. Profil Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	33
Tabel 3.5. Profil Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	38
Tabel 3.6. Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 3.7 Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	45
Tabel 3.8 Jenis Sampel Produk Pangan dan Bahan Berbahaya yang Diuji	49
Tabel 3.9 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	50
Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1	53
Tabel 3.11. Jumlah sampel dan parameter uji obat dan makanan tahun 2017	56
Tabel 3.12 Sampel Obat yang disampling di Sektor Publik	57
Tabel 3.13 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	58
Tabel 3.14 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	61
Tabel 3.15. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2	66
Tabel 3.16. Kriteria Nilai IKM	67
Tabel 3.17. Hasil Penilaian IKM per Unsur	67
Tabel 3.18 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	68
Tabel 3.19. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan Kabupaten / Kota	69
Tabel 3.20 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-2	71
Tabel 3.21 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3	77
Tabel 3.22 Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang	78
Tabel 3.23. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis ke-3	79
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Ketiga Sasaran Strategis	83

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Ketiga Sasaran Strategis dengan Self-Bloking dan setelah revisi DIPA	83
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	84

**B**alai Besar POM di Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai kewajiban menyusun LAKIP sebagai mana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Balai Besar POM di Padang dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 telah menetapkan visi **“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**. Dari visi tersebut telah ditetapkan misi yang amat penting dan strategis yang mendasari kebijakan, program, dan kegiatan Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan mengacu kepada visi dan misi tersebut maka tujuan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam rencana strategis Balai Besar POM di Padang, dengan 3 (tiga) sasaran strategis :

- 1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.
- 3) Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM.

Pencapaian ketiga sasaran tersebut diukur dengan 8 indikator sasaran termasuk 6 indikator kinerja utama (IKU) di dalamnya dan 9 kegiatan utama. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kinerja untuk mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan dalam LAKIP Balai Besar POM di Padang, yang menggambarkan kinerja yang dicapai selama tahun 2017, meliputi evaluasi pelaksanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja termasuk pengukuran kinerja dan pengukuran efisiensi kegiatan atas aspek keuangan yang digunakan.

Pada tahun 2017 terdapat 2 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (>100), yaitu sasaran strategis pertama adalah Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan (112,63%) dan sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat (114,10%). Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM pencapaiannya cukup (89,97%). Pencapaian 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) adalah 101,25 %

sampai dengan 123,46 % dengan kriteria memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang cukup efektif untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Pada tahun 2017 pagu anggaran Balai Besar POM di Padang sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2017 adalah Rp. 34.314.432.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), terdapat *self blocking* anggaran sebesar Rp. 1.305.749.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan penambahan anggaran untuk pengadaan alat laboratorium Uji DNA sehingga total anggaran berjumlah Rp. 36.037.986.000,- ( Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 32.855.580.173 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 91.17%.

Pada tahun ini juga salah satu desa program GKPD Balai Besar POM di Padang memperoleh Penghargaan peringkat ke dua untuk desa Pangan Aman (PAMAN) se-Indonesia yaitu Nagari Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Diharapkan Nagari Ekor Lubuk dapat memperkuat perekonomian dengan memberdayakan komunitas di nagari melalui program keamanan pangan desa.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan diseluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat, Balai Besar POM di Padang akan terus melakukan peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir dan terintegrasi.
2. Penguatan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama serta melakukan evaluasi terhadap kerjasama ini sehingga pengawasan obat dan makana lebih efektif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Peningkatan Kompetensi pegawai Balai Besar POM di Padang melalui pembinaan dan pelatihan agar dapat melahirkan SDM yang berkualitas untuk melindungi masyarakat.

Secara keseluruhan semua hasil capaian kinerja dan efisiensi kegiatan ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Padang yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

## 1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

**B**adan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan telah beberapa kali diubah dengan peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan terakhir berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Balai Besar POM di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis Tipe B Badan POM, sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KB POM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

### TUGAS POKOK

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

### FUNGSI

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- Pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;

## FUNGSI

- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya

### 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur organisasi Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang**

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar POM di Padang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi; Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagai berikut :

**1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

**2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu dibidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugas di atas Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan, dan bahan berbahaya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri atas 2 seksi yaitu :

**(1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.

**(2) Seksi Laboratorium Mikrobiologi**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

**3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas di atas Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya;
- d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum; dan Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas 2 seksi yaitu :

**(1) Seksi Pemeriksaan**

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**(2) Seksi Penyidikan**

mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

- c. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri atas 2 seksi yaitu:

**(1) Seksi Sertifikasi**

mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

**(2) Seksi Layanan Informasi Konsumen**

mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

**5. Subbagian Tata Usaha**

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Padang.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar POM di Padang.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Balai Besar POM di Padang mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM untuk melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapanetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan perubahan besar di bidang industri farmasi dan makanan besar di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan skala produksi dapat lebih meningkat baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk

menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah dan produsen itu sendiri. Tidak kalah pentingnya lagi adalah pengawasan oleh konsumen sebagai penentu keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk, sehingga perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, dengan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada industri obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan. Pengawasan dan pembinaan oleh Balai Besar POM di Padang bersama instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mengawal keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin maju, menyebabkan semakin banyak sediaan farmasi dan makanan yang beredar. Hal ini juga menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar, dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi.

Peran Balai Besar POM di Padang sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan.


#### **1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Padang didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

**1. Sumber Daya Manusia.**


Jumlah pegawai Balai Besar POM di Padang per 31 Desember 2017 adalah 104 orang dengan rincian sebagai berikut :

**a. Umur**




**Gambar 1. 2 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Umur**

**b. Golongan.**



**Gambar 1. 3 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Golongan**

**c. Pendidikan.**



**Gambar 1. 4 Profil SDM Balai Besar POM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Untuk mencapai perjanjian kinerja tahun 2017, keterbatasan tenaga dibantu dengan tenaga honorer sebanyak 30 orang, terdiri atas pramubakti di pengujian 9 orang, Bidang Pendidik 2 orang, Bidang Serlik 3 orang dan Tata Usaha 16 orang (termasuk satpam dan sopir).

## **2. Sarana Gedung**

Tanah yang digunakan untuk bangunan gedung Balai Besar POM di Padang seluas 3167 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik Dirtjen POM Depkes Provinsi Sumatera Barat, tanah tersebut diserahkan ke Balai Besar POM di Padang dalam 2 tahap. Tahap I yaitu pada tahun 1977 (pengembangan gedung) seluas 2700 m<sup>2</sup> dan tahap II seluas 467 m<sup>2</sup> pada tahun 1995. Untuk pengembangan gedung, luas tanah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Labkesda Kota Padang. Pengembangan Balai Besar POM di Padang dilakukan dengan membuat bangunan bertingkat. Saat ini bangunan yang digunakan seluas 2700 m<sup>2</sup>.

Rumah dinas terletak tidak berapa jauh dari lokasi kantor dengan luas 150 m<sup>2</sup>, tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas, semua milik Ditjen POM Depkes Provinsi Sumatera Barat dan telah diserahkan pada tahun 2011. Pada bulan November 2017, BBPOM di Padang, Kementerian Kesehatan, dan BPN telah melakukan beberapa kali pembahasan mengenai pemecahan sertifikat tanah bangunan gedung dan rumah dinas, hingga saat ini masih dalam proses.

## **3. Sarana Komunikasi dan Informasi**

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) dengan implementasinya menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) sehingga Balai Besar POM di Padang telah dapat mengakses internet dan komunikasi data secara langsung. Layanan VPN ini terkoneksi via *Switch* dan *Router* kepada 10 komputer (*access point*) dan terpusat di Bidang TI BPOM dengan *Bandwith* 3 Mbps. Pada akhir tahun 2011 Balai Besar POM di Padang juga telah mendapatkan bantuan infrastruktur TIK dari Bidang TI PIOM BPOM RI salah satunya adalah seperangkat alat *Video Conference* yang digunakan untuk melakukan *Video Call* dengan BPOM RI dan Balai Besar POM/ Balai POM di seluruh Indonesia sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

#### **4. Sumber Daya Energi**

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar POM di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

#### **5. Sarana Laboratorium**

Jumlah peralatan laboratorium BBPOM di Padang masih belum memadai. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan hasil dari hasil *assessment* GLP PPOMN bulan Oktober tahun 2017, diperoleh persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium sebesar 74,3%. Untuk melengkapi pemenuhan standar minimal alat laboratorium maka pada tahun 2017 telah diadakan 17 unit alat utama dan 59 alat penunjang, sedangkan pada tahun 2018 direncanakan 20 unit alat utama dan 46 unit alat penunjang. Dengan penambahan alat laboratorium tersebut diharapkan laboratorium pengujian Balai Besar POM di Padang dapat melakukan penambahan parameter kritis dan ruang lingkup akreditasi.

#### **6. Anggaran Tahun 2017**

Anggaran yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tertuang dalam DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 36.037.986.000,- (Rupiah Murni) dan Rp. 1.300.000.000,- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi anggaran Rp. 32.855.580.173,-.

### **EKSTERNAL**

#### **1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat**

##### **A. Wilayah Kerja**

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.297,30 km<sup>2</sup>, yang merupakan *catchmen area* dari Balai Besar POM di Padang. Kabupaten dan Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Padang berjumlah.



KOTA	
1.	Padang
2.	Bukittinggi
3.	Padang Panjang
4.	Payakumbuh
5.	Solok
6.	Pariaman
7.	Sawahlunto
KABUPATEN	
1.	Sijunjung
2.	Padang Pariaman
3.	Solok
4.	Pesisir Selatan
5.	Dharmasraya
6.	Solok Selatan
7.	Pasaman Barat
8.	Pasaman
9.	Lima Puluh Kota
10.	Tanah Datar
11.	Agam
12.	Kepulauan Mentawai

**Gambar 1. 5 Pulau Sumatera Barat**

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

### **B. Pola Transportasi**

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

### C. Lama Waktu

Perjalanan dari Padang ke masing-masing Kabupaten dapat ditempuh dengan waktu antara 2 s/d 6 jam, sedangkan untuk kota 2 s/d 4 jam, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu Kabupaten kurang lebih 2 s/d 3 hari kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih kurang 5 hari dan untuk Kota antara 1 s/d 2 hari.

#### 2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kab / Kota

Jumlah sasaran pengawasan di wilayah kerja BBPOMdi Padang meliputi :

NO	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1.	PBF	43 Sarana
2.	Apotek	591 Sarana
3.	TO Berizin	262 Sarana
4.	GFK	20 Sarana
5.	BKKBN	20 Sarana
6.	Rumah Sakit	54 Sarana
7.	Puskesmas	264 Sarana
8.	Klinik	93 Sarana
9.	Distribusi OT	228 Sarana
10.	Distribusi Kosmetik	722 Sarana
11.	Klinik, Salon dan Spa	197 Sarana
12.	Distribusi Pangan	968 Sarana
13.	Industri Farmasi	1 Sarana
14.	UMOT (Usaha Mikro OT)	2 Sarana
15.	Industri Kosmetik	6 Sarana
16.	Industri Pangan (MD)	31 Sarana
17.	Industri IRTP	396 Sarana
TOTAL		3462 Sarana

Tabel 1. 1 Jumlah Sasaran Pengawasan BBPOM di Padang

## 1.5 ISU STRATEGIS

Pada tahun 2017 terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain :

### 1. Penyalahgunaan Obat

#### a. Beredarnya obat mengandung karisoprodol

Penyalahgunaan obat keras karisoprodol pada tahun ini menyebabkan BPOM RI berperan aktif dalam penanganan kasus tersebut. Hasil uji laboratorium BPOM RI terhadap tablet PCC (campuran obat yang terdiri dari parasetamol, kafein dan karisoprodol) menunjukkan positif mengandung karisoprodol. Mengingat dampak penyalahgunaannya lebih besar daripada efek terapinya, seluruh obat yang mengandung karisoprodol, termasuk Somadryl, dibatalkan izin edarnya pada tahun 2013. Balai Besar POM di Padang bekerja sama dengan Polda, BNN, Polres dan Dinas kesehatan setempat telah melaksanakan pengawasan bersama ke sembilan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, dengan hasil untuk daerah Sumatera Barat tidak ditemukan obat PCC.

#### b. Penyalahgunaan Obat Batuk Cair

Penyalahgunaan dekstro tablet menjadi trend pada anak-anak dalam lima tahun terakhir, karena obat yang mengandung dekstro menyebabkan efek euforia, antidepresan dan efek psikosis seperti halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Dengan adanya penyalahgunaan obat ini Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan audit komprehensif penggunaan obat-obat tertentu di Apotek/PBF sampai ke toko obat dan sarana distribusi pangan. Ditemukan adanya distribusi obat komix ke sarana makanan dalam jumlah banyak. Tindak lanjut dari Balai Besar POM di Padang berupa peringatan untuk tidak mendistribusikan obat ke sarana distribusi makanan. Salah satu daerah Kabupaten Pasaman telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penindakan terhadap warganya yang melakukan penyalahgunaan obat batuk cair komix dengan SE nomor 300/277/Kecamatan Pasaman/2017 tanggal 26 September 2017.

## 2. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penerapan JKN untuk menunjang kesehatan masyarakat menyebabkan Balai Besar POM di Padang harus meningkatkan peran dalam pengawasan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melaksanakan sampling di sektor publik dan pengawasan terhadap distributor farmasi. Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan terhadap sarana Distribusi (PBF, BKKBN) dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, termasuk sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).

## 3. Produk Obat Tradisional Ilegal dan mengandung Bahan Kimia Obat

Obat tradisional ilegal yang tidak melalui proses pendaftaran di Badan POM belum dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan mutunya, selain itu sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat yang membahayakan kesehatan konsumen. 22,22 % dari kasus yang ditangani Balai Besar POM di Padang merupakan kasus obat tradisional tanpa ijin edar. Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit dilacak keberadaan produsennya, sebagian besar merupakan obat tradisional yang berasal dari luar wilayah Sumatera Barat. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan di sarana distribusi.

## 4. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Pentingnya untuk mengkonsumsi pangan yang aman masih belum tersosialisasi secara merata di masyarakat. Beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya (rhodamin, boraks dan formalin) banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti *demand* untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor antar propinsi dan penyebaran informasi yang lebih meluas.

## 5. Trend Penjualan Produk Obat dan makanan Secara *Online*

Kemajuan teknologi telah mempengaruhi penjualan produk obat dan makanan di Indonesia, salah satunya adalah penjualan produk melalui *online* trading. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan pengawasan terhadap penjualan obat secara *online* untuk produk yang tidak memenuhi syarat dan juga berupaya menutup situs-situs *online* tersebut melalui kerjasama dengan KOMINFO. Dari pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional,

kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Balai Besar POM di Padang melalui aksi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, termasuk obat dan makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*.

## **6. Peredaran Produk Pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan**

### **a. Mie Impor Korea yang Diduga Mengandung DNA Babi**

Adanya kecendrungan dari masyarakat menyenangi produk-produk yang berasal dari Korea menyebabkan produk ini banyak beredar di pasaran. Dengan beredarnya sejumlah produk mie impor yang mengandung fragmen DNA Babi, Badan POM selaku pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Instruksi No. 08.04.532.06.17.2432 tentang mie impor dari Korea yang ditarik dari pasaran. Dari hasil pengawasan di wilayah Sumatera Barat tidak ditemukan mie impor korea yang diduga mengandung fragmen DNA babi.

### **b. Jamur yang mengandung psilocybin**

Sehubungan pemberitaan di media sosial mengenai beredarnya produk keripik jamur yang bila mengkonsumsinya dapat menyebabkan efek halusinasi, euphoria maupun rasa sedih dikarenakan mengandung psilocybin. Produk kripik jamur tersebut tidak memiliki izin edar BPOM maupun izin edar dari Dinas Kesehatan (P-IRT) sehingga bisa dikategorikan produk pangan ilegal. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pemeriksaan peredaran keripik jamur di sarana distribusi di wilayah Sumatera Barat dan hasilnya tidak ditemukan produk keripik jamur tersebut. Masyarakat selalu diajak untuk cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dengan selalu cek Klik (kemasan, Label, Izin Edar, dan kadaluarsa).

### **c. Garam yang diduga mengandung pecahan kaca**

Pada bulan September tahun 2017 adanya pengaduan konsumen dari Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kota Solok terhadap garam yang diduga mengandung pecahan kaca. Balai Besar POM di Padang telah turun langsung ke lapangan bersama lintas sektor terkait dan melakukan investigasi ditempat kejadian serta pengambilan sampel sisa garam yang diduga mengandung pecahan kaca dan melakukan sampling terhadap garam dengan merk yang sama. Dari hasil pengujian laboratorium BBPOM

di Padang tidak ditemukan pecahan kaca pada garam tersebut, garam ini cukup keras dan dapat larut dalam air.

### **3. Sosialisasi akan Pentingnya Kesadaran dan Pengetahuan Keamanan Pangan di Masyarakat Belum Merata**

Jaminan keamanan pangan di Indonesia tidak mudah dilaksanakan seperti masih ditemukannya kasus keracunan makanan dan kadaluarsa. Oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat agar secara mandiri mampu memastikan keamanan pangan yang dikonsumsinya. Badan POM telah menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Dalam program tahun 2017 ini sudah diintervensi 3 desa yang diharapkan akan menjadi Desa Pangan Aman. Desa Pangan Aman ini akan menjadi model atau replikasi bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai basis peningkatan keamanan pangan hingga ke tingkat individu di wilayah masing-masing.

### **4. Reformasi Birokrasi**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Salah satu upaya Balai Besar POM di Padang untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah dengan menyiapkan diri agar menjadi wilayah Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dengan demikian Balai Besar POM di Padang akan selalu meningkatkan kinerja sehingga semua tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai.

## Tantangan, Peluang, Dan Kendala

Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan antara lain:

1. Semakin berkembangnya teknologi produksi baik segi jumlah dan jenis produk farmasi dan makanan yang beredar menyebabkan Balai Besar POM di Padang agar lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai lembaga pengawas, terutama pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian. Berbagai pelatihan teknis laboratorium yang berkaitan dengan metode analisa pengujian perlu terus dikembangkan.
2. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat. Badan POM sebagai institusi pengawas harus mampu mengawal program JKN ini untuk menjamin konsistensi mutu obat pasca pemasaran sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan. Balai Besar POM di Padang akan meningkatkan peran dalam mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan pendistribusian sediaan farmasi.
3. Meningkatnya daya saing industrifarmasi dan industri pangan beserta permasalahannya menyebabkan perlu diterapkannya Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diikuti dengan peningkatan kemampuan inspektur CPOB, inspektur CDOB dan inspektur Pangan.
4. Masih banyak ditemukan penambahan bahan kimia obat (BKO) dalam obat tradisional harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan produksi dan distribusi terutama pada *post market vigilance*.
5. Teknologi promosi sebagai sarana *provider induced demand*, semakin efektif dalam menggugah permintaan masyarakat. Hal ini, potensial mengarah pada penggunaan produk secara irasional. Resiko yang menyertai ini, selain *inefficiency*, adalah keamanan dan kemanfaatan. Ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai Besar POM di Padang dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

Peluang yang dapat digunakan Balai Besar POM di Padang untuk meningkatkan kapasitas pengawasan obat dan makanan, seperti :

1. Koordinasi antara lintas sektor; berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, maka dalam melakukan pengawasan diperlukan jejaring kerja yang dinamis dan kohesif dengan sektor terkait, utamanya Pemerintah Daerah.
2. Media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Memahami peran strategis media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat, BBPOM di Padang menyelenggarakan kegiatan Jejaring Komunikasi Massa dengan wartawan media massa di Padang, meliputi media cetak, televisi, radio dan media *online*. Kegiatan Jejaring Komunikasi Massa diharapkan mewujudkan jaringan komunikasi yang harmonis, permanen dan berkelanjutan antara Balai Besar POM di Padang dan media massa untuk bisa mengaktivasi cegah tangkal di dalam penggunaan obat dan makanan yang lebih selektif.
3. Laboratorium pengujian merupakan salah satu kekuatan dalam menetapkan penyebab terjadinya penyimpangan atas persyaratan mutu dan keamanan suatu produk. Untuk itu laboratorium pengujian Balai Besar POM di Padang perlu meningkatkan kemampuan dan menjaga mutu hasil pengujian dengan dilengkapi peralatan yang *up to date* seperti pengadaan alat PCR untuk menguji DNA babi.

Kendala-kendala yang dihadapi Balai Besar POM di Padang selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Teknologi produksi dibidang obat dan makanan semakin maju menuntut Badan POM agar makin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai lembaga pengawas, terutama pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian. Tertinggalnya teknologi pengujian laboratorium yang digunakan untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan, akan berakibat tidak terkawalnya beberapa komoditi yang beredar di pasar.
2. Harmonisasi standar menjadi syarat dalam implementasi ASEAN *Economic Community* (AEC), tujuannya agar tidak ada lagi standar ganda untuk tarif dan *technical barriers to trade*, selain itu akan ada keseragaman dalam pedoman

teknis dan data terkait pengawasan produk yang standarnya diharmonisasi. Penerapan harmonisasi standar dikhawatirkan akan memberatkan industri dalam negeri, ditambah dengan membanjirnya produk luar negeri ke Indonesia. Sehingga sebelum harmonisasi standar diberlakukan, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

3. Produk ilegal yang beredar, perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras dijalar *illicit*, masih mewarnai dunia usaha produk terpetik Indonesia, dengan alasan penyediaan komoditi yang murah. Hal ini akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat yang kurang didukung oleh daya beli yang memadai.
4. Kualitas dan kuantitas serta manajemen sumber daya manusia dan institusi merupakan kunci pokok keberhasilan organisasi. Kurangnya sumberdaya manusia yang berbasis kompetensi teknis pengawasan maupun sumber daya manusia yang berbasis kompetensi pendukung akan menurunkan kapabilitas kelembagaan Balai POM di Padang.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

**R**encana strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015-2019 tanggal 30 Maret Tahun 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang dalam kurun waktu 2015-2019. Renstra Balai Besar POM di Padang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 – 2019.

Pada tahun 2017 telah dilakukan *review* renstra yang disahkan oleh Badan POM dengan surat Nomor B-OR.01.02.121.4010 tanggal 24 Agustus 2017. *Review* renstra ini dilakukan pada indikator dan target yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, evaluasi capaian indikator tahun 2015 dan tahun 2016, serta dokumen perencanaan penganggaran tahunan dan faktor lainnya. Balai Besar POM di Padang melakukan *review* terhadap target pada indikator kinerja utama yaitu persentase obat yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat, indikator kinerja : tingkat kepuasan masyarakat, jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, jumlah layanan publik BBPOM di Padang

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Badan POM dan Balai

Besar POM di Padang dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut.



Gambar.2.1. Visi dan Misi Balai Besar POM di Padang

## TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015 - 2019


Dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Besar POM di Padang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan utama organisasi, sasaran strategis dan program. Tujuan, sasaran strategis dan program Balai Besar POM di Padang tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.	Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat</li> <li>2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat</li> <li>3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat</li> <li>4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat</li> <li>5. Persentase makanan yang memenuhi syarat</li> </ol>	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Padang
Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	<p>a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan</p> <p>b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</p> <p>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan</li> </ol>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang oleh Badan POM</li> </ol>	

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Program


## Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama. Kelima indikator dengan target kinerja tahun 2017 dan cara pengukurannya masing-masing indikator adalah sebagai berikut :



## Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kemandirian pelaku usaha akan dapat meningkatkan daya saing terhadap produk obat dan makanan. Pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan obat dan makanan aman dan bermutu melalui produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, registrasi dan distribusi yang sesuai dengan cara distribusi yang baik. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 ini telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kinerja. Kedua indikator dengan target kinerja tahun 2017 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:



## Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Balai Besar POM di Padang selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dimana kualitas tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat yang harus dicapai. Penerapan tata kelola pemerintahan secara konsisten ditandai dengan berkembangnya adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisien, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kinerja sebagai berikut:



### 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Padang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Padang dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2017 ditetapkan tanggal 6 Januari 2017. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, indikator kinerja, sasaran strategis dan sasaran kegiatan mengacu kepada dokumen Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan DIPA Balai Besar POM di Padang tahun 2017. Adapun Lampiran Perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Lampiran 2.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
<b>1</b>	SP.1 Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan.	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%
		1.2.	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82.00%
		1.3.	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91.00%
		1.4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00%
<b>2</b>	SP.2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	79.00%
		2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	12 Kab./Kota
<b>3</b>	SP.3 Meningkatnya	a.	Nilai SAKIP Balai Besar	A

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
	kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	POM dari Badan POM		
<b>SP.1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>				
<b>1</b>	1.1. Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.000
		1.1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%
<b>2</b>	1.2. Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1.2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	38.00%
<b>3</b>	1.3. Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1.3.1.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40.17%
<b>4</b>	1.4. Meningkatkan hasil tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1.4.1.	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	9 perkara
<b>SP.2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>				
<b>1</b>	2.1. Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	2.1.1.	Jumlah layanan publik BBPOM di Padang	978 layanan
		2.1.2.	Jumlah komunitas yang diberdayakan	23 komunitas
<b>S.P.3. Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Padang</b>				
<b>1</b>	3.1. Pengadaan sarana dan prasarana yang	3.1.1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai	80,00%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	terkait pengawasan Obat dan Makanan	standar	
2	3.2. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	3.2.1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	
<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Padang</b>		Rp. 34.314.432.000	

**Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.314.432.000,- sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang telah mengalami revisi DIPA. Anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp. 36.037.986.000,-.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan laporan kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan.

### **2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR**

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

**Sasaran Strategi 1** "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$\text{NPS 1} = \frac{2\text{NPI1} + 2\text{NPI2} + 2\text{NPI3} + 2\text{NPI4} + 2\text{NPI5}}{10}$$

**Sasaran Strategi 2** "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$\text{NPS 2} = \frac{2\text{NPI1} + 2\text{NPI2}}{3}$$

**Sasaran Strategi 3** "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Padang"

$$\text{NPS 3} = \text{NPS 1}$$

Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

KURANG	CUKUP	BAIK	MEMUASKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
$X < 75\%$	$75\% \leq 90\%$	$90\% \leq X \leq 100\%$	$100\% < X \leq 125\%$	$X > 125\%$

Gambar.2.2. Kriteria pencapaian indikator kinerja

**A**kuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

### PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Penetapan Kinerja tahun 2017 Balai Besar POM di Padang memuat 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana yang tercantum didalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019. Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Padang hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	112.63	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	114.10	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang	89.97	Cukup

**Tabel 3. 1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017**

Belum tercapainya sasaran strategis ketiga dan upaya untuk mencapainya dijelaskan pada penjelasan capaian sasaran strategis dan indikator-indikator dibawah ini.


#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama, dapat dilihat pada tabel 3.2. :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	94,17	101,25 %	Memuaskan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	98,23	119,79 %	<b>Memuaskan</b>
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91	98,23	107,95 %	<b>Memuaskan</b>
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81	100	123,46 %	<b>Memuaskan</b>
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86,35	110,70 %	<b>Memuaskan</b>
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	79	89,12	112,81 %	<b>Memuaskan</b>

Tabel 3. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017



Gambar 3. 1 Profil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017

Pada gambar 3.1 dapat dilihat Capaian 6 (enam) indikator kinerja utama melebihi 100% dengan kriteria memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di Provinsi Sumatera Barat aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang cukup efektif untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

### 3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja


#### Pencapaian Sasaran Strategis I

### MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan Sasaran strategis ini diukur dari 5 indikator dimana pada tahun 2017 capaian masing-masing indikator lebih dari 100%, sehingga kriterianya memuaskan. Data lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### 1. Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang kuat perlu diwujudkan guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pencapaian sasaran strategis pertama pada tahun 2017 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), dapat dilihat pada gambar 3.2



**Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2017**

Realisasi capaian kelima indikator dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 3.2. Kelima indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 101,43 % hingga 123,46%.

#### A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


Sejalan dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah,

pelaksanaan sampling obat di sarana pelayanan obat publik semakin diintensifkan seiring dengan diterapkannya sistem JKN di Indonesia. Pengawasan *post-market* dalam mengawasi mutu obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan sampling dan pengujian yang mana semua pengujian dilakukan berdasarkan parameter uji kritis. Pelaksanaan sampling dilakukan secara acak/random berdasarkan kaidah statistika dimana tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Item obat yang disampling ditentukan berdasarkan 13 kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan, antara lain sebagai berikut :

No	Kelas Terapi
1	Antibiotik termasuk antituberkulosis dan antivirus
2	Kardiovaskular
3	Obat saluran pernafasan
4	Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antihistamin, antispasmodik dan relaksan otot
5	NAPZA dan antipsikosis lain termasuk antiepileptik dan anestesi
6	Metabolisme (antidiabetes diuretik dan antikolesterol)
7	Obat saluran pencernaan
8	Lain-lain
9	Antimalaria
10	Antipirai, antiprotozoa, antelmintik, antifungi
11	Dermatologis
12	Hormon kontrasepsi (obat KB)
13	Vaksin dan serum

**Tabel 3.3. Obat yang disampling berdasarkan kelas terapi**

Selain sampling acak/random, terdapat sampling *targeted sample* ditujukan untuk: (1) sampel kasus/*triggered sample*, (2) sampel yang diambil di sarana produksi (industri farmasi), PBF dan IFK, (3) sampel rokok, ruang lingkup, dan lainnya.




Tahun 2017 sampel obat yang diterima berjumlah 600 dan semuanya selesai diuji, 35 sampel TMS parameter kritis (2 pH, 3 KK, 10 uji disolusi, 1 isi minimum, 1 identifikasi, 12 PK, 2 PK+Disolusi dan 4 rokok)

**Gambar 3.3. Profil Hasil Pengujian Obat dan Rincian TMS**

Sampel obat yang TMS paling banyak adalah sampel yang disampling secara random kategori lain-lain, yakni untuk zat aktif asam folat dan tetes mata. Kategori TMS yang lain adalah kategori obat saluran pencernaan yaitu anti mual dan antasida, kategori anti malaria, kategori hormon kontrasepsi (obat KB), kategori analgesik, antiinflamasi, kategori metabolisme (antidiabetes), kategori antibiotik dan kategori dermatologis. Sedangkan *targeted* sampling TMS berasal dari sampel kasus (*triggered sample*), sampel yang diambil di sarana produksi (industri farmasi), PBF dan IFK dan sampel ruang lingkup, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4.

**Jumlah TMS**



**Gambar 3.4 Profil obat TMS berdasarkan kategori risiko**

Terhadap produk obat TMS tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza cq Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT dan telah dilakukan tindak lanjut berupa *recall*.

Capaian IKU telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap masyarakat Propinsi Sumatera Barat cukup tinggi. Meskipun demikian Balai Besar POM di Padang perlu meningkatkan kemampuan teknis pengujian laboratorium terutama untuk pengujian disolusi yang merupakan uji penting untuk menilai efektif atau tidaknya suatu obat dalam tubuh.

#### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan indikator sasaran adalah sebesar 93%. Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 94,17%, dengan jumlah sampel yang diuji 600 sampel, yang memenuhi syarat 565 sampel dan jumlah sampel obat yang diuji dengan menggunakan parameter kritis 600 sampel. Capaian target indikator sasaran 1 sebesar 101,25% dengan kategori **memuaskan**. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Sumatera Barat adalah 5,83 % yang tidak memenuhi syarat, Capaian ini lebih rendah dari perkiraan target tidak memenuhi syarat yaitu 7,0 %, namun tetap perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distribusi obat ini agar masyarakat terlindungi dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.


No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	94,17	101,25 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3. 4. Profil Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

#### 2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Jika dibandingkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 (94,17%) terhadap tahun 2016 (93,36%), maka terjadi kenaikan 0,81 %.


Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (101,25%) dengan tahun 2016 (100,93%), terjadi kenaikan 0,32%. Dengan kenaikan capaian persentase obat yang memenuhi syarat dan kenaikan pencapaian sasaran berarti pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang semakin efektif.



**Gambar 3.5. Perbandingan target dan realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016**

### 3. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target renstra periode tahun 2015-2019

Capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 94,17% telah melampaui target renstra periode tahun 2015-2019 sebesar 94%. Nilai pencapaiannya sudah melebihi 100% yaitu sebesar 100,18%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian target pada renstra di tahun 2017.




**Gambar 3.6. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019**

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target Balai Besar POM di Pekanbaru

Target persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target renstra Badan POM secara nasional yaitu 93%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 101,26%.

Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Pekanbaru lebih tinggi dibanding Balai Besar POM di Padang. Dapat dilihat pada Gambar.3.7.



**Gambar 3.7. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang memiliki target dan capaian yang relative rendah. Hal ini menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja terkait indikator sasaran strategis ini.


Capaian ini disebabkan meningkatnya parameter uji kritis seperti penetapan kadar dan dissolusi, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah obat tidak memenuhi syarat yaitu uji penetapan kadar 13 sampel dan uji disolusi 10 sampel. Peningkatan TMS dapat disebabkan oleh ketepatan sampling obat yang sesuai kategori yang disarankan dalam prioritas sampling dimana terlihat TMS terbanyak disumbangkan oleh obat kategori obat lain-lain (7 item), obat saluran cerna (5 item) dan obat antimalaria (5 item).

Pencapaian kinerja sasaran yang telah melampaui target renstra 2015-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap 580 sarana distribusi obat yang ada di wilayah Sumatera Barat, dengan hasil pemeriksaan 79 sarana memenuhi ketentuan dan 501 sarana tidak memenuhi ketentuan.
2. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat. Seperti telah dilakukannya penandatanganan MoU tentang peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan (Inpres Nomor 3 tahun 2017) antara Balai Besar POM di Padang dengan Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya akan diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan dinas terkait yang akan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi obat berupa Sosialisasi CDOB yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang maupun dari Badan POM.
4. Telah dilakukan pemusnahan hasil sitaan penyidikan terhadap produk obat ilegal dan obat keras senilai Rp. 1.883.456.131.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tokoh masyarakat dan penyebaran informasi tentang Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA). Penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat sebanyak 9868 orang di Kab. Agam, Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan dan Dharmasraya. Kegiatan KIE yang dilakukan juga berupa Penyebaran Informasi tentang obat dan makanan di berbagai kecamatan di wilayah Sumatera Barat serta penyebaran informasi melalui media cetak, media televisi dan radio yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

#### **B. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat**


Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian > 100%.



Tahun 2017 sampel yang telah disampling 452 sampel, 198 sampel juga diuji mikrobiologi.

Hasil pengujian kimia 8 sampel TMS Mutu (6 mengandung BKO, 2 etanol berlebih dan 6 mikrobiologi)

**Gambar 3.8. Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Secara Kimia**



Untuk pengujian OT secara mikrobiologi dari 179 sampel OT hasil uji : 8 sampel TMS, 7 ALT, 1 untuk parameter ALT + AKK

**Gambar 3.9. Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Secara Mikrobiologi**

Penyalahgunaan bahan kimia obat dengan kategori analgetik untuk jamu pegel linu atau asam urat masih cukup tinggi yaitu dengan menambahkan fenilbutazon dan kafein, begitu juga untuk jamu stamina pria/obat kuat masih adayang mengandung sildenafil sitrat. Dengan semakin meningkatnya tingkat kesulitan dalam pendeteksian BKO maka dibutuhkan sumberdaya yang memenuhi, baik itu peralatan, penguji serta ketersediaan baku pembanding.

Pembinaan terhadap pelaku usaha juga harus ditingkatkan karena masih banyak ditemukan jamu yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana produksi dan distribusi belum memenuhi persyaratan sanitasi dan hiegiene.

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan indikator sasaran adalah sebesar 82%. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 98,23%, dengan jumlah sampel yang diuji 452 sampel, yang memenuhi syarat 444 sampel dan jumlah sampel obat tradisional yang diuji dengan

menggunakan parameter kritis 452 sampel. Capaian target indikator sasaran 1 sebesar 119,79% dengan kategori **memuaskan**.


No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat	82	98,23	119,79 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3.5. Profil Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat**

**2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016**

Jika dibandingkan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 (98,23%) terhadap tahun 2016 (81,46%), maka terjadi kenaikan 16,77 %. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (119,79%) dengan tahun 2016 (100,57%), terjadi kenaikan 19,22%.

Hasil pencapaian target yang melebihi 100% ini menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Padang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional.




**Gambar 3.10 Perbandingan target dan realisasi kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016**

**3. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target renstra periode tahun 2015-2019**

Capaian realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 98,23% telah melampaui target renstra periode tahun 2015-2019 sebesar 84%, dengan nilai sebesar 116,94%, Berdasarkan capaian

kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian target pada renstra di tahun 2017.




**Gambar 3.11 Perbandingan capaian realisasi dan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019**

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan target Balai Besar POM Pekanbaru

Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target renstra Badan POM secara nasional yaitu 82 %. Nilai pencapaian sasaran indikator ini sebesar 119,79 %.

Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang telah melampaui Balai tersebut. Dapat dilihat pada Gambar.3.12.



**Gambar 3.12 Perbandingan target, realisasi dan capaian BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang telah melampaui target renstra 2015-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :


1. Balai Besar POM di Padang melakukan pengawasan terus menerus kepada sarana produksi dan distribusi obat tradisional dalam bentuk pembinaan atau pemeriksaan. Pembinaan ini dilakukan bersama dinas terkait pemerintah daerah kepada 2 sarana UMOT. Dari hasil pengawasan terhadap 69 sarana distribusi obat tradisional ditemukan 31 sarana memenuhi ketentuan dan 38 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dengan pengawasan secara intensif diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan pemenuhan CPOTB sehingga dapat meningkatkan sanitasi higiene sarana produksi dan menurunkan obat tradisional yang mengandung BKO.
2. Telah dilakukan pengawasan di sarana distribusi obat tradisional dan terdapat 2 perkara di bidang obat tradisional dengan kriteria tanpa izin edar. Pembinaan akan terus dilakukan terhadap pelaku usaha sehingga memahami peraturan yang ada.
3. Melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional mengandung BKO dan penyebaran informasi kepada stakeholder tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan Badan POM.

### **C. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat**

Pasar global yang dilanjuti dengan kesepakatan regional seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* untuk produk kosmetika, membawa dampak yang signifikan terhadap pengawasan produk kosmetika beredar. Pada tahun 2011 pendaftaran kosmetika melalui notifikasi memberikan kemudahan produsen dalam memperoleh izin edar produk kosmetika dan menuntut kuatnya pengawasan terhadap produk beredar. Sehingga mulai tahun 2011 proporsi sampling produk kosmetika dinaikkan menjadi 30 % dari total sampel untuk menjangkau pengawasan terhadap produk-produk notifikasi yang beredar.

Dalam rangka pengawalan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dilakukan pengujian terhadap bahan berbahaya dan bahan dibatasi dalam produk kosmetika. Pemilihan parameter uji dalam rangka pengujian keamanan produk kosmetika dilakukan menggunakan pendekatan analisis risiko. Sedangkan kriteria sampel adalah sampel yang memiliki Nomor Izin Edan (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya. Jenis kosmetika yang disampling dan

diuji antara lain : sediaan bayi, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, MLM dan media *on line*.



**Gambar 3. 13** Profil Hasil Pengujian Kosmetika dan Rincian TMS

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa kondisi *higiene* dan sanitasi sarana produksi kosmetik sebagian masih belum memenuhi persyaratan, disamping itu penyalahgunaan bahan berbahaya antara lain logam berat yang dilarang masih ada dalam sediaan krim wajah, ini sangat membahayakan bagi kesehatan kulit wajah serta bisa menimbulkan keracunan darah serta organ tubuh. Oleh karena itu pengawasan melalui pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik harus terus ditingkatkan.

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017


Pada tahun 2017, target yang ditetapkan indikator sasaran adalah sebesar 91%. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 98,23%, dengan jumlah sampel yang diuji 904 sampel, yang memenuhi syarat 888 sampel dan jumlah sampel kosmetik yang diuji dengan menggunakan parameter kritis 904 sampel. Capaian target indikator sasaran 1 sebesar 107,95% dengan kategori **memuaskan**.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91	98,23	107,95 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3. 6.** Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

## 2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016


Jika dibandingkan capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 (98,23%) terhadap tahun 2016 (99,67%), maka terjadi penurunan 1,44 %. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (107,95%) dengan tahun 2016 (110,74%), terjadi penurunan 2,79%.Menurunnya pencapaian kinerja dari tahun 2016 ke 2017 disebabkan meningkatnya sampling parfum refill, yang hasil ujinya 14 sampel tidak memenuhi syarat(mengandung metanol), sedangkan pada tahun 2016 hanya ada 3 sampel TMS.Hasil pencapaian target tahun 2017 tetap melebihi 100% menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Padang tetap mampu memperkuat sistem pengawasan kosmetik.



**Gambar 3.14. Perbandingan target dan realisasi kinerja kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016**

## 3. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target renstra periode tahun 2015-2019


Capaian realisasi persentase obat kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 98,23% telah melampaui target renstra periode tahun 2015-2019 sebesar 95%. Nilai pencapaiannya yaitu sebesar 103,4%, Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian target pada renstra di tahun 2017.



**Gambar 3.15. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019**

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan target Balai Besar POM di Pekanbaru

Target persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target renstra Badan POM secara nasional yaitu 91 %. Nilai pencapaian sasaran indikator ini sebesar 107,95 %. Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang memiliki target dan capaian yang relative rendah. Hal ini menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja terkait indikator sasaran strategis ini.. Dapat dilihat pada Gambar.3.16.



**Gambar 3.16. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Hal ini disebabkan semakin banyaknya sampel kosmetik yang TMS beredardi Sumatera Barat seperti parfum refill. Dari hasil pengawasan

parfum refil ini mengandung kadar metanol yang tinggi. Meski membahayakan Badan POM belum menerapkan sanksi dan lebih memilih melakukan pembinaan. Sumatera Barat merupakan daerah transit, dan secara geografis berdekatan dengan Malaysia dan Singapore yang memudahkan untuk transaksi produk ilegal. Transaksi ini sering dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terpantau oleh pengawasan polisi air.

Pencapaian kinerja sasaran yang telah melampauai target renstra 2015-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik yaitu distributor/agen kosmetik, klinik/salon kecantikan dan toko/pengecer kosmetik telah dilakukan, dan pengawasan ini akan dilaksanakan secara terus menerus sehingga kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang aman, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil instan untuk sediaan perawatan kulit (pemutih wajah), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa izin edar baik impor maupun lokal. Pemahaman masyarakat ini akan terus ditingkat dengan melaksanakan penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang aman.
3. Telah dilakukan pengawasan di sarana distribusi kosmetik dan terdapat 1 perkara di bidang kosmetik dengan kriteria tanpa izin edar. Pengawasan juga dilakukan terhadap penjualan kosmetik tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, operasi gabungan daerah dan nasional. Penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* akan terus dilakukan terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan kosmetik TIE/dilarang beredar.
4. Meningkatnya kerjasama dengan *stakeholder* dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik berupa penyebaran informasi tentang adanya public warning produk kosmetik yang diterbitkan Badan POM.

#### D. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 BBPOM di Padang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM, kriteria sampel adalah sampel yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya.

##### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan indikator sasaran adalah sebesar 81%. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100%, dengan jumlah sampel yang diuji 151 sampel, yang memenuhi syarat 151 sampel dan jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji dengan menggunakan parameter kritis 151 sampel. Capaian target indikator sasaran 1 sebesar 123,46% dengan kategori **memuaskan**.


No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Suplemen yang memenuhi syarat	81	100	123,46 %	<b>Memuaskan</b>

##### Tabel 3. 7 Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan adalah memenuhi syarat dan tidak ada sampel suplemen yang TMS. Untuk capaian indikator terlihat bahwa suplemen yang beredar di wilayah Sumatera Barat memenuhi persyaratan, tetapi kondisi ini belum bisa mewakili kondisi peredaran suplemen kesehatan di pasaran karena proporsi sampling suplemen kesehatan hanya 5% dari total sampel tahun 2017.

##### 2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016


Jika dibandingkan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 (100%) terhadap tahun 2016 (99,33%), sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,67%. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (123,46%) dengan tahun 2016 (124,16 %), terjadi kenaikan 3,76%. Hasil pencapaian target tetap melebihi 100% ini menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Padang tetap mampu memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan.



**Gambar 3.17 Perbandingan target dan realisasi kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016**

### 3. Perbandingan target dan realisasi kinerja suplemen kesehatan tahun 2017 dengan target renstra periode tahun 2015-2019

Capaian realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 100% telah melampaui target renstra periode tahun 2015-2019 sebesar 95%. Nilai pencapaian sebesar 103,4%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian target pada renstra di tahun 2017.




**Gambar 3.18 Perbandingan capaian realisasi dan target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019**

### 4. Perbandingan realisasi kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan target Balai Besar POM di Pekanbaru

Target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target renstra Badan

POM secara nasional yaitu 81%. Nilai pencapaian sasaran indikator ini sebesar 123,46%.

Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang telah melampaui Balai tersebut. Dapat dilihat pada Gambar.3.10.



**Gambar 3.19 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang telah melampaui target renstra 2015-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Meningkatnya konsumsi produk suplemen kesehatan akan meningkatkan juga peran Balai Besar POM di Padang untuk pengawasan produk tersebut. Pengawasan tidak hanya di sarana produksi atau distribusi, tetapi juga di bidang pengujian produk dimana kompleksnya komposisi vitamin dalam suplemen kesehatan merupakan tantangan bagi bidang pengujian untuk meningkatkan kemampuan uji dan metoda analisa yang digunakan.
2. Pengambilan kesimpulan persyaratan uji produk suplemen makanan didasarkan acceptable daily intake (ADI) per hari sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI no. HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan. Dalam peraturan ini antara lain diatur batasan terhadap kandungan vitamin, mineral (silica, Fe, dll), asam amino (glukosamin, chitosan dll), kafein, dan pemanis buatan. Sedangkan dalam pedoman prioritas sampling parameter yang harus diuji adalah

vitamin (B1, B2, B3, B6, C), waktu hancur, kafein, etanol dan cemaran mikroba. Kendala dalam pengambilan kesimpulan hasil uji adalah :

- Acuan persyaratan yang berbeda antara Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Prioritas Sampling 2017.
- Belum adanya batas persyaratan mutu dan keamanan produk suplemen kesehatan (waktu hancur, bahan kimia obat).
- Pengujian suplemen makanan terkendala dengan belum tersedianya metode analisis untuk beberapa jenis sediaan seperti jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat.

Sehingga perlu diusulkan :

- Pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan tersebut kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- Reviu terhadap kriteria parameter pengujian sampel suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling


#### **E. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

Pada tahun 2017 Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengujian terhadap 923 sampel. Berdasarkan pedoman sampling tahun 2017, sampel pangan terdiri atas Pangan Bertarget (Jem/Selai Buah, Sosis Daging, Saus Tomat/Cabe, Kecap Manis/Asin, AMDK, Sirup Berperisa dan Kacang), Pangan SNI Wajib (Kakao Bubuk, Tepung Terigu, Gula Kristal Rafinasi, Gula Kristal Putih, Garam Beriodium dan Kopi Instan), Pangan Rutin/Pemenuhan Ruang lingkup/pangan DNA babi, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pangan spesifik daerah (dengan mikrobiologi dan tanpa mikrobiologi), sampel khusus dari pemeriksaan dan kemasan pangan (peralatan makan minum bayi dan botol minum bahan berbahaya), galon AMDK, kemasan keramik, kemasan melamin dan cup/gelas polipropilen).

No	Jenis Pangan (Makanan)	MD	ML	SP/PIRT	TT	Jumlah
1	Pangan Bertarget	108	5	14	4	131
2	Pangan Wajib SNI	106	-	4	2	112
3	Pangan Rutin/DNA babi/Pemenuhan Ruang Lingkup	343	22	54	47	467
4	Pangan Jajanan Anak Sekolah	-	-	-	-	140
5	Pangan Spesifik Daerah/Khusus	-	-	-	-	48
6	Kemasan Pangan	-	-	-	-	25
						923

**Tabel 3.8 Jenis Sampel Produk Pangan dan Bahan Berbahaya yang Diuji**

Sampel Pangan (makanan) yang memenuhi syarat sebanyak 797 sampel (86,35 %) dan yang tidak memenuhi syarat sebesar 126 sampel (13,65 %). Sampel makanan yang tidak memenuhi syarat paling banyak karena mengandung bahan tambahan pangan (Benzoat, Sorbat, Sakarin, dan Siklamat) melebihi batas yang diizinkan. Adapun sampel makanan lainnya yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya yaitu : Boraks dan tidak memenuhi syarat lainnya yaitu : Kadar Protein, Kadar Lemak, Kadar NaCl, KIO<sub>3</sub>, Kadar Air, Kadar Abu, Bobot Tuntas, Kadar HMF (5-Hydroxymethyl Furfural), Kadar Kloramfenikol dan Aktivitas Enzim Diastase. Serta tidak memenuhi syarat secara mikrobiologi.



**Gambar 3.20 Profil Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat**

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan indikator sasaran adalah sebesar 78%. Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 86,35%, dengan jumlah sampel yang diuji 923 sampel, yang memenuhi syarat 797 sampel dan jumlah sampel makanan yang diuji dengan menggunakan parameter kritis


923 sampel. Capaian target indikator sasaran 1 sebesar 110,7% dengan kategori **memuaskan**.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	86,35	110,7 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3.9 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

## 2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Jika dibandingkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 (86.35%) terhadap tahun 2016 (87,03%), terjadi penurunan sebesar 0,68%. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (110,7%) dengan tahun 2016 (114,51%), terjadi penurunan 3,81%. Hal ini disebabkan oleh jumlah sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan hasil uji sampel PJAS mengandung bahan berbahaya juga meningkatserta uji sampel PJAS mengandung bahan tambahan pangan silikalant melebihi batas yang diizinkan. Turunnya capaian persentase makanan yang memenuhi syarat ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang tetap mampu memperkuat sistem pengawasan makanan di wilayah Sumatera Barat.




**Gambar 3.21 Perbandingan target dan realisasi kinerja makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan tahun 2016**

## 3. Perbandingan target dan realisasi kinerja makanan tahun 2017 dengan target renstra periode tahun 2015-2019

Capaian realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 86,35% telah melampaui target renstra periode tahun


2015-2019 sebesar 85% dengan nilai pencapaian sebesar 101,16%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian target pada renstra di tahun 2017.



**Gambar 3.22. Perbandingan capaian realisasi dan target persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019**

#### 4 Perbandingan realisasi kinerja makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 dengan target Balai Besar POM di Pekanbaru

Target persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target renstra Badan POM secara nasional yaitu 89,1%. Nilai pencapaian sasaran indikator ini sebesar 96,91%. Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang telah melampaui Balai tersebut. Dapat dilihat pada Gambar.3.24.



**Gambar 3.23. Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang telah melampaui target renstra 2015-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Pemahaman masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredar sudah semakin baik, sehingga menyebabkan pelaku usaha berusaha menghasilkan produk makanan yang memenuhi standar. Pemahaman terhadap keamanan pangan ini akan terus dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara terus menerus.
2. Penyebaran Informasi melalui penyuluhan, pameran, media massa, media cetak maupun elektronik kepada masyarakat tentang makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.
3. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap sarana produksi dan distribusi makanan sehingga pelaku usaha dapat menerapkan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
4. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS 1} = \frac{(2 \times 101.25\%) + (2 \times 119.79\%) + (2 \times 107.95\%) + (2 \times 123.46\%) + (2 \times 110.70\%)}{10}$$

$$\text{NPS 1} = 112,63 \%$$

Capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Namun demikian, Balai Besar POM di Padang harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

## INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Pencapaian sasaran strategis pertama didukung oleh 4 (empat) sasaran kegiatan, yang diukur berdasarkan 5 (lima) indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000 sampel	3030 sampel	101,0
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	96.40%	96.40%
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	38 %	41.51 %	109.25 %
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,17	49.48%	123.18 %
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9 perkara	11 perkara	122,22

**Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1**

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan strategis-1 adalah sebagai berikut :

### 1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 2 indikator, yaitu

#### a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko mutu dan keamanan yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan

dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam pedoman sampling Badan POM tahun 2017 Nomor HK. 04.1.23.01.17.0017.

Strategi sampling dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko antara lain dengan mengintegrasikan hasil pengawasan mulai dari temuan inspeksi sarana produksi, sarana distribusi serta analisis trend hasil sampling dan hasil pengujian. Sampel tersebut disampling di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pelayanan kesehatan, dan secara *online* khusus untuk sampel kosmetika dan obat tradisional. Keberhasilan pengambilan sampling sesuai target karena pemantauan secara berkala jumlah sampel yang telah disampling dan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat berdasarkan petunjuk teknis prioritas sampling dari Badan POM. Semua ini juga didukung dengan petugas sampling yang kompeten.


Pada tahun 2017, target yang ditetapkan adalah 3000 sampel, sedangkan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 3030 sampel, dengan demikian pencapaiannya sebesar 101%.

Jumlah sampel yang disampling melebihi target 3000 sampel. Hal ini disebabkan oleh sampling pangan 923 yang melebihi target 900, untuk memenuhi kebutuhan verifikasi metoda dan pemenuhan ruang lingkup.

Jika dibandingkan capaian maka jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017 (3030 sampel) terhadap tahun 2016 (3009 sampel), terjadi kenaikan sebanyak 21 sampel. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2017 (101%) dengan tahun 2016 (100,3%), terjadi kenaikan 0,7%.

Capaian realisasi jumlah sampel yang diuji tahun 2017 sebesar 3030, yang telah menggunakan parameter kritis sudah melampaui target renstra periode tahun 2015-2019 sebesar 3000. Nilai pencapaiannya sudah melebihi 100% yaitu sebesar 101%.

Apabila dibandingkan nilai capaian dengan Balai Besar POM Pekanbaru yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Padang telah melampaui Balai tersebut.




**Gambar 3.24 Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di BBPOM di Padang dan BBPOM di Pekanbaru**

Balai Besar POM di Padang juga melakukan pengujian sampel yang berasal dari pihak ketiga (1250), sampel pihak kepolisian (647), sampel uji profisiensi (8), kolaborasi (4), verifikasi metode analisis (64) dan peningkatan ruang lingkup (1). Untuk produk obat dan makanan, jumlah sampel yang telah diuji secara keseluruhan sebanyak 3030 sampel.

Sampel Tahun 2017 meliputi obat dan Napza 600 sampel; OT 452 sampel; Kosmetika 904 sampel; Suplemen Kesehatan 151 sampel; Makanan 923 sampel

### Sampel Tahun 2017



**Gambar 3. 25. Realisasi Sampel per Komoditi**

Pada tahun 2017 jumlah parameter uji kritis yang harus diuji sebanyak 19.221 parameter. Karena adanya kendala peralatan yang belum terpenuhi, adanya bahan baku pembanding yang belum tersedia dan peralatan yang mengalami kerusakan maka tidak seluruh parameter uji kritis dapat dilaksanakan. Perencanaan terhadap pengadaan peralatan, perbaikan alat rusak dan permintaan pengadaan bahan bakupembanding akan dilakukan sehingga parameter uji kritis tersebut dapat terpenuhi.

	Obat	Obat tradisional	Kosmetik	Suplemen kesehatan	Pangan
Jmh sampel diuji dg parameter kritis	600	452	904	151	923
Jmh parameter uji	3302	4558	6201	483	4677

**Tabel 3.11. Jumlah sampel dan parameter uji obat dan makanan tahun 2017**

Sampel tersebut disampling di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pelayanan kesehatan, dan secara *online* khusus untuk sampel kosmetika dan obat tradisional. Keberhasilan pengambilan sampling sesuai target karena pemantauan secara berkala jumlah sampel yang telah disampling dan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat berdasarkan petunjuk teknis prioritas sampling dari Badan POM. Semua ini juga didukung dengan petugas sampling yang kompeten.

Beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah :

- Jumlah ketersediaan sampel di pasaran tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian.
- Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan sarana prasarana pengujian seperti alat laboratorium, suku cadang alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, serta alat gelas (glassware) untuk pengujian karena keterbatasan anggaran

## b. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik Milik Pemerintah

Sampling merupakan salah satu kegiatan pengawasan *post-market*, untuk memonitor konsistensi mutu obat diperedaran. Sampling di sektor publik ini dilakukan karena masyarakat banyak menggunakan obat disektor publik misalnya obat di puskesmas, di rumah sakit milik pemerintah, sehingga obat yang berada di sektor publik harus diprioritaskan untuk di awasi mutu, keamanan dan khasiatnya.

Target Sampling produk obat di sektor publik Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan BKKBN sebanyak 43 sampel yaitu 7,16% dari jumlah sampel obat tahun 2017 sebanyak 600. Pada tahun 2017 capaian sampling di IFK sebanyak 10 Kabupaten/Kota, 1 BKKBN Kota dan 1 BKKBN provinsi termasuk puskesmas seperti yang ditunjukkan tabel 3.10 :

No	Sarana IFK	Jumlah Sampel
1	IFK Kota Bukittinggi	1
2	IFK kota Padang Panjang	2
3	IFK Kota Sawahlunto	3
4	IFK kota Solok	9
5	IFK kota Pariaman	4
6	IFK Kab. Sijunjung	4
7	IFK Kab. Dharmasraya	5
8	IFK kab. Agam	4
9	IFK kab. Tanah Datar	2
10	IFK Kab. 50 Kota	5
11	BKKBN Prov. Sumbar	1
12	BKKBN Padang Panjang	3
	<b>Total</b>	<b>43</b>

Tabel 3.12 Sampel Obat yang disampling di Sektor Publik

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target sampling di sarana publik tidak lepas dari kerjasama yang baik dari pihak IFK kabupaten/kota dan BKKBN yang memahami bahwa pengambilan sampel di sektor publik untuk kepentingan bersama dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan khasiat obat demi kepentingan masyarakat.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah mengambil sampel di 10 IFK yang tersebar di 10 Kab/kota. Pelaksanaan sampling di IFK dilaksanakan secara rutin, bersamaan dengan pemeriksaan rutin IFK di Kota/ Kabupaten tersebut.
- Ketersediaan obat yang disampling di IFK di kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.


## 2. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Jumlah seluruh sarana produksi obat dan makanan di Propinsi Sumatera Barat adalah 436 sarana, jumlah sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 yang diperiksa adalah 181 sarana, sehingga realisasi pengawasan sarana produksi obat dan makanan mencapai 41,51 % dan pencapaian sasaran sebesar 109,25 %.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	38	41,51	109,25 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3.13 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan**

### Hasil Pengawasan Sarana Produksi



**Gambar 3.26 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan**

#### **Industri Farmasi**

Di wilayah Sumatera Barat hanya terdapat satu Industri Farmasi yaitu PT. Nusantara Beta Farma. Terhadap industri tersebut dilakukan pemeriksaan 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa industri tersebut belum memenuhi seluruh aspek CPOB.

#### **Inspeksi Penerapan CPOTB, CPPB, serta CPKB**

Di wilayah Sumatera Barat terdapat beberapa sarana usaha kecil obat tradisional (UMOT), sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan (MD) dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP), sehingga perlu dilakukan pengawasan/inspeksi apakah sarana tersebut di atas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau sudah melakukan penerapan CPOTB, CPKB maupun CPPOB.

Pemeriksaan terhadap UMOT memiliki target 2 sarana. Realisasi pengawasan yang dilakukan meliputi dokumentasi dan higienis sanitasi adalah sebanyak 2 sarana yang terletak di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar, sehingga memenuhi pencapaian target yaitu 100 %.

Target pengawasan terhadap sarana produksi kosmetik adalah 6 sarana. Realisasi pengawasan kosmetik yang dapat dilaksanakan sebanyak 7 sarana, sehingga pencapaian pengawasan sebesar 116,67%, Sarana kosmetik tipe A yang ada di wilayah Sumatera Barat hanya 1 sarana yang terletak di Kabupaten Padang

Pariaman. Sarana produksi ini telah memiliki produk ternotifikasi sebanyak 20 (dua puluh) item. Pada tahun 2017 industri kosmetik tersebut sudah menyelesaikan CAPA dan sudah diserahkan ke Balai Besar POM di Padang. Industri kosmetik tipe B yang ada di wilayah Sumatera Barat adalah Usaha Kelompok Mandiri yang juga terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Industri ini telah mendapatkan nomor registrasi NA 18170500286 merk TT & T Natural Cocunut Oil Soap Sereh.

Target pengawasan terhadap sarana produksi pangan yang memiliki nomor registrasi MD adalah sebanyak 31 sarana. Pemeriksaan yang berhasil dilakukan sebanyak 33 sarana sehingga pencapaian tahun ini 106,45%. Terdapat 1 sarana produksi yang baru diterbitkan izin edarnya pada tahun 2016 sehingga menjadi target pemeriksaan pada tahun 2017. Sarana tersebut adalah CV. Garam Cair Pasifik Padang dengan produk Garam Cair Pasifik yang nomor registrasinya MD.255303001025.

Target untuk pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 125 sarana. Realisasi pemeriksaan terhadap sarana produksi tersebut sebanyak 137 sarana. Pencapaian pengawasan sarana produksi IRTP adalah 118,61% atau 39,04% dari total sarana produksi yang ada di wilayah Sumatera Barat. Industri pangan yang berada dalam pengawasan Balai Besar POM di Padang adalah di Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Dharmasraya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung oleh data sarana yang *diupdate* tiap tahun dan kompetensi serta kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan.
- Pendataan jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah Sumatera Barat yang *diupdate* tiap tahun bersumber dari data sarana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat. Pemilihan sarana produksi IRTP yang diawasi berdasarkan analisa resiko, sehingga diperoleh data sarana yang diprioritaskan untuk diawasi.
- Terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Padang sehingga hanya bisa mengawasi 41,51 % dari seluruh sarana produksi yang ada di wilayah Sumatera Barat yang jumlahnya 436 sarana.

- Terbatasnya anggaran pengawasan sarana produksi

### 3. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan


Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Sumatera Barat sebanyak **3462** sarana. Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan meliputi pengawasan di sarana Pedagang Besar Farmasi sebanyak 43 PBF, yang terletak di daerah kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, gudang di Badan Pemberdayaan Perempuan (BKKBN) dan toko obat. Dilakukan juga pengawasan di sarana distribusi obat tradisional seperti depot jamu, toko jamu, sarana distribusi suplemen kesehatan. Sedangkan sarana distribusi kosmetik yang diawasi meliputi toko kosmetik, salon/klinik kecantikan/spa dan distributor kosmetik. Dan pengawasan distribusi bahan berbahaya dilakukan terhadap agen atau distributor pangan seperti toko pangan, swalayan, supermarket.

Sarana yang menjadi target inspeksi sebanyak **1391** sarana. Realisasi inspeksi yang telah dilaksanakan sebanyak **1713** sarana, sehingga persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebesar **49.48%**. Capaian pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sesuai renstra tahun 2017 sebesar **40.17%**. Pencapaian indikator kegiatan adalah **123.18 %** dengan kriteria **memuaskan**.

**943 sarana (55,05%) Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan 770 sarana (44,95%) Memenuhi Kriteria (MK)**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	40,17	49,48	123,18 %	Memuaskan

**Tabel 3.14 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**



**Gambar 3.27. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**

Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak sarana telah menerapkan Cara Distribusi Yang Baik sehingga diharapkan produk yang dijual maupun didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung data sarana yang di *update* tiap tahun dan pemilihan sarana distribusi yang diinspeksi berdasarkan analisis resiko. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pencapaian hasil yang memuaskan adalah dengan melakukan kerjasama lintas sektor terkait, meng*update* data sarana setiap tahun dan pemilihan sarana distribusi berdasarkan analisis resiko serta meningkatkan kompetensi petugas pengawas di sarana distribusi dengan cara mengikuti pelatihan eksternal maupun internal Balai.

Selain itu hasil pemeriksaan sarana ini disampaikan ke Dinas terkait serta ke sarana yang dikunjungi .

Khusus untuk pengawasan distribusi Vaksin dilakukan pengawasan di 16 sarana IFK dengan hasil 6 sarana Memenuhi Ketentuan dan 10 sarana Tidak memenuhi Ketentuan dengan total kesalahan 40 temuan terdiri atas temuan terkait administrasi 16 temuan,kekurangan sarana prasarana 8 temuan, kesalahan manusia 26 temuan antara lain penanggung jawab tidak sesuai kualifikasi, pencatatan suhu vaksin tidak rutin dilakukan, monitoring suhu ruangan tidak dilakukan,petugas belum pelatihan, tetapi sudah melakukan sesuai petunjuk pelaksanaan. Kemudian di sarana puskesmas juga dilakukan pengawasan vaksin, untuk memastikan jika vaksin sudah dalam kondisi baik di IFK Kabupaten/Kota bagaimana penanganan di

puskesmas, apakah sesuai aturan sehingga standar mutu vaksin dapat dipertahankan sampai ke konsumen akhir. Pengawasan telah dilakukan terhadap 89 puskesmas atau 33,97 % dari total sarana puskesmas yang ada ( 262 Sarana). Tahun 2017 dilakukan pengawasan puskesmas di seluruh Kabupaten/kota termasuk puskesmas perbatasan dengan provinsi tetangga seperti berbatasan dengan Jambi, Sumatera Utara dan Riau. Kondisi prasarana jalan yang tidak kondusif tidak mematahkan semangat petugas BBPOM Padang untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan data terdapat puskesmas yang sejak berdiri belum dapat kunjungan BBPOM dan terdapat Puskesmas yang lebih dari 10-20 tahun belum dikunjungi. Telah dilakukan evaluasi terhadap sarana puskesmas yang ada di wilayah Sumatera Barat, diharapkan setelah 3 tahun kemudian dapat dikunjungi kembali, kecuali puskesmas tersebut ada kesalahan fatal/kasus khusus. Hasil kunjungan di sarana Puskesmas ini ada beberapa kesalahan yang perlu ditindak lanjuti yang berkaitan dengan mutu vaksin antara lain :

1. Penyimpanan vaksin di cold chain, tetapi tidak rutin dilakukan pemantauan suhu serta tidak rutin dituangkan dalam data logger
2. Ada puskesmas yang menyimpan vaksin di kulkas rumah tangga dan ada yang dilemari, masalah ini sudah disampaikan ke Dinas terkait .
3. Vaksin rusak /expired tidak dipisahkan dengan vaksin yang masih bagus sehingga kemungkinan terjadi kontaminasi silang.

Sarana Rumah sakit juga dilakukan pengawasan vaksin dari 30 sarana yang terpilih secara acak, ternyata semua sarana RS sudah melakukan pencatatan monitoring sesuai prosedur. Pengawasan vaksin di sarana PBF (5 sarana) yang mendistribusikan vaksin sudah sesuai penanganan di PBF.

#### **4. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan**

Pada Tahun 2017 Seksi Penyidikan BBPOM di Padang menangani 24 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Dari 24 kasus tersebut terdapat 10 kasus yang di-*pro justisia* dan 14 kasus yang diberikan sanksi administratif. Adapun barang temuan dari kasus-kasus tersebut ikut dimusnahkan bersama barang temuan hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2015 dan 2016. Pemusnahan tersebut diadakan tanggal 11 Agustus 2017 yang dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM Dr.Ir. Penny K Lukito, MCP dan Lintas Sektor terkait. Nilai ekonomi pemusnahan barang temuan hasil pengawasan obat dan makanan tersebut adalah Rp. 1.883.456.131 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

Berdasar dari Rencana Strategi Badan POM 2015 – 2019, Balai Besar POM di Padang ditargetkan mampu untuk menindaklanjuti perkara di Bidang Obat dan Makanan secara *Pro Justisia* dengan jumlah 9 (sembilan) perkara. Jumlah perkara yang dimaksud adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Korwas PPNS Polda Sumatera Barat.

Realisasi dari target perkara tersebut adalah 11 (sebelas) perkara (capaian 122,22 %) yang terdiri dari 7 (tujuh) perkara dibidang obat ( 1 perkara pelanggaran tentang obat tanpa izin edar dan 6 perkara pelanggaran tentang tanpa kewenangan mendistribusikan obat keras) ; 2 (dua) perkara dibidang obat tradisional tanpa izin edar, 1 (satu) perkara di bidang kosmetik tanpa izin edar, dan 1 (satu) perkara di bidang pangan yaitu pelanggaran tentang membuka kemasan dan mengemas ulang pangan.

Dari 11 (sebelas) perkara yang terealisasi di tahun 2017 terdapat 1 (satu) perkara dibidang obat tradisional yang operasi penindakannya dilakukan pada bulan Desember Tahun 2016, namun SPDP-nya baru diterbitkan bulan Januari 2017 karena saat itu terdapat kendala oleh penyidik untuk menghadirkan saksi dan tersangka. Sehingga berdasarkan definisi target perkara yang ada pada Rencana Strategis Badan POM, 1 (satu) perkara tersebut yang mana SPDP nya terbit tahun 2017 termasuk sebagai realisasi perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017. Selanjutnya untuk 10 (sepuluh) perkara lainnya adalah perkara yang operasi penindakannya dilakukan pada tahun 2017.

Jumlah taksiran nilai keekonomian barang bukti berupa obat dan makanan dari 11 (sebelas) perkara tersebut adalah Rp. 689.540.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : Rp. 429.540.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di bidang obat, Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibidang obat tradisional, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bidang kosmetik, dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di bidang pangan.

Proses dari 11 perkara yang di-*pro justia* tersebut per- 31 Desember 2017 telah disidangkan sebanyak 5 perkara, sementara 6 perkara lainnya masing-masing masih dalam proses : menunggu jadwal sidang sebanyak 2 perkara, menunggu jadwal tahap II sebanyak 2 perkara, melengkapi P-19 sebanyak 1 perkara dan proses pemberkasan sebanyak 1 perkara.

Pada tahun 2017 terdapat 4 perkara telah didapatkan putusan pengadilan yaitu 2 perkara diputus pidana selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ; 1 perkara diputus pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; dan 1 perkara diputus pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Adapun kendala yang dihadapi selama penanganan 11 perkara tersebut selama tahun 2017 adalah :

1. Kendala di lapangan yang mengancam keselamatan petugas / penyidik BBPOM di Padang karena tersangka / pemilik sarana belum semuanya kooperatif.
2. Untuk beberapa perkara sulitnya menghadirkan saksi karena saksi tersebut menolak untuk bersaksi dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara yang ditangani BBPOM di Padang.

Selanjutnya upaya untuk peningkatan penyelesaian berkas perkara selama tahun 2017 adalah melaksanakan putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 secara efektif dan efisien sehingga SPDP dapat diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum, terlapor, dan pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

## **Pencapaian Sasaran Strategis II**

**MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA,  
KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator. Capaian masing-masing indikator terlihat seperti tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	79	89,12	112,81	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12	14	116,67	Memuaskan

**Tabel 3.15. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2**

### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan reformasi birokrasi adalah diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Pengumpulan data Survei Kepuasan Pelanggan/IKM di Balai Besar POM Padang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, dan bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Hasil perhitungan survey kepuasan pelanggan selama tahun 2017 terhadap 80 responden di Balai Besar POM Padang menghasilkan nilai IKM 89,12 seperti yang ditunjukkan Tabel 11 dan 12.

Nilai Konversi IKM	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
81,26 - 100	A	Sangat Baik
62,51 - 81,25	B	Baik
43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
25 - 43,75	D	Tidak Baik

**Tabel 3.16. Kriteria Nilai IKM**

	Unsur IKM	Nilai IKM per Unsur
U1	Persyaratan pelayanan	88,80
U2	Prosedur pelayanan	88,10
U3	Waktu pelayanan	88,50
U4	Biaya/tariff	88,90
U5	Produk/masa spesifikasi jenis layanan	88,30
U6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	86,90
U7	Kejelasan petugas pelaksana	89,60
U8	Kompetensi pelaksana	91,70
U9	Perilaku pelaksana	90,20
U10	Maklumat pelayanan	90,80
U11	Keamanan dan kenyamanan sarana prasarana	90,20
U12	Komitmen penyelenggaraan layanan dalam pelayanan public	90,83
	Rata-rata	89,12

**Tabel 3.17. Hasil Penilaian IKM per Unsur**

Data pada Tabel 3.12 menginformasikan hasil penilaian IKM per-unsur, dari 12 (dua belas) unsur semuanya mendapatkan nilai A (sangat baik) dengan nilai tertinggi, di kompetensi pelaksana dan komitmen penyelenggaraan layanan dalam pelayanan publik sedangkan nilai terendah dari penanganan pengaduan, saran dan masukan. Adapun yang dimaksud dengan unsur kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam komunikasi serta pemahaman terhadap peraturan terkait.

Pada tahun 2017 target tingkat kepuasan adalah 79 sedangkan dari hasil penilaian IKM per unsur didapat nilai 89,12, sehingga capaian yang didapat adalah 112,81 %. Target ini berhasil dicapai karena petugas yang melakukan pelayanan selalu mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan serta adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan secara terus-menerus.

Upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem manajemen mutu (QMS) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan Balai Besar POM di Padang lebih profesional dan memberi kepuasan kepada pelanggan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	79	89,12	112,81 %	<b>Memuaskan</b>

**Tabel 3.18 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat**

**2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan.**

Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mempunyai komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Komitmen ini dibuktikan dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kab/kota untuk pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tahun 2017 sebesar Rp. 385.030.000,- seperti ditunjukkan pada Tabel 3.11. Beberapa Kabupaten/Kota mengalokasikan anggarannya untuk pengujian sampel ke Balai Besar POM Padang setelah melakukan pengujian pendahuluan terhadap sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dengan menggunakan test kit. Sampel yang diduga positif mengandung bahan berbahaya akan dirujuk ke laboratorium Balai Besar POM di Padang. Sebagian kabupaten/kota didasarkan hasil uji uji yang mereka laksanakan sendiri langsung melakukan tindak lanjut pembinaan ke sarana.

No	Dinas-Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota Padang	12.680.000
2.	Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	37.300.000
3.	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	21.690.000
4.	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	50.230.000
5.	Dinas Kesehatan Kota Solok	14.050.000
6.	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	9.950.000
7.	Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto	4.810.000
8.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman	1.960.000
9.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	14.740.000
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota	8.300.000
11.	Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	22.250.000
12.	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan	1.520.000
13.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	32.180.000
14.	Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Pasaman	2.950.000
15.	Dinas Perdagangan Prop.Sumatera Barat	17.760.000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	Rp 385.030.000

**Tabel 3.19. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan Kabupaten / Kota**

Berdasarkan data pada Tabel 3.13, dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 116,67 % terhadap target 12 kabupaten/kota pada tahun 2017. Target ini berhasil dicapai karena telah terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah berhasil menerbitkan MoU tentang peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta dengan 13 Kab/Kota yaitu Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Pariaman, Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Agam dan

Kepulauan Mentawai.

MoU ini merupakan langkah kondusif dalam pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2017. Direncanakan pada tahun 2018 akan dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Besar POM di Padang dengan instansi terkait. Dengan adanya MoU ini memperlihatkan bahwa dalam rangka pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Padang tidak bisa sebagai single player, dan akan tetap bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian tujuan Pengawasan Obat dan Makanan dapat tercapai dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya terhadap kesehatan.

Dari pencapaian 2 indikator dengan 1 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS 2} = \frac{(2 \times 112.81\%) + (1 \times 116.67\%)}{3}$$

$$\text{NPS 1} = 114.10\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Padang telah berhasil meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilewati target dari semua indikator pada sasaran strategis yaitu meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembinaan terhadap komunitas UMKM Pangan, Kosmetik dan Obat Tradisional. Advokasi pembinaan terhadap komunitas UMKM inidilakukan secara intensif, seperti melaksanakan asistensi terhadap denah *lay out* dan disain GMP agar UMKM dapat melakukan proses produksi secara baik sehingga produknya mempunyai izin edar. Dengan pembinaan serta bimbingan yang dilakukan secara intensif oleh Balai POM di Padang diharapkan pelaku usaha dapat secara mandiri memproduksi dan meregistrasi produk Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan produk yang dihasilkan dapat memiliki daya saing yang akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari hasil pembinaan UMKM pada tahun 2017 telah dikeluarkan 19

rekomendasi pemenuhan CPPOB kepada pelaku usaha. Selanjutnya pelaku usaha dapat langsung melakukan registrasi secara *on-line* dengan bimbingan dari petugas balai, dan telah berhasil diterbitkan 4 izin edar MD yaitu PT. Minang Palm Sugar, PT. Kurnia Garam Sejahtera, Rendang Asele dan Samara *frozen food*. Pada tahun ini 3 UMKM kosmetik yang sudah mempunyai izin produksi dan mendapat persetujuan denah *lay out* dari Badan POM. Pelaku usaha kosmetik ini selanjutnya akan didampingi oleh petugas balai untuk melaksanakan penerapan denah *lay out* dan notifikasi kosmetik. Komunitas pelaku usaha UMKM mampu melakukan proses pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dan registrasi produk. Namun demikian, Balai Besar POM di Padang harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha, membangun kemitraan dengan *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah terobosan yang sudah dilakukan antara lain melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi regulasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan produk obat dan makanan.

Untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang diharapkan dan adanya komitmen kabupaten/kota untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Padang telah melakukan berbagai kegiatan layanan publik dan pemberdayaan komunitas. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel di bawah.

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
<b>Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Padang	Jumlah Layanan Publik BBPOM di Padang	978 layanan	1.220 layanan	124.74	Memuaskan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23 komunitas	23 komunitas	100 %	Memuaskan

**Tabel 3. 20 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-2**

## 1. Jumlah Layanan Publik BBPOM di Padang

Jumlah layanan publik Balai Besar POM di Padang tahun 2017 mencapai 1220 layanan, yang terdiri dari 715 layanan informasi, KIE 22 layanan, 35 layanan sertifikasi dan 448 layanan pengujian pihak ketiga (instansi). Jumlah ini melampaui target 978 layanan sehingga capaian indikator kinerja mencapai 124.74%. Meningkatnya layanan pengujian pihak ketiga pada tahun 2017 menyebabkan capaian indikator kinerja cukup tinggi. Peningkatan drastis terlihat pada pengujian narkoba karena Sumatera Barat termasuk perlintasan jalur narkoba dari Aceh dan Sumatera Utara melalui wilayah Pekanbaru

Dengan melihat capaian yang sudah melebihi target pada tahun 2017 sebanyak 1220 layanan (124.74%), tahun 2016 sebanyak 1999 layanan (210,19%), tahun 2015 sebanyak 1947 layanan (210,49%) maka pada tahun 2017 telah dilakukan revisi terhadap target IKU pada Renstra 2015-2019. Layanan pengujian pihak ketiga termasuk ke dalam indikator Layanan Publik, sehingga perlu revisi konsep dan definisi operasional tentang layanan publik dan dilakukan reviu target renstra.

### a. Layanan Informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah layanan informasi berupa : talkshow (1 layanan), pameran (7 layanan), penyebaran informasi (23 layanan), Bimtek Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (3 layanan), Bimtek Petugas Pengawas Pasar (3 layanan), Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (6 layanan), Bimtek PJAS Germas (2 layanan), Komunikasi Informasi dan Edukasi yang melibatkan Tokoh Masyarakat (20 layanan), KIE pangan fortifikasi kepada masyarakat (2 layanan), KIE melalui media televisi, radio dan media cetak (55 layanan), dan layanan informasi dan pengaduan secara langsung, email maupun telepon (585 layanan), dan layanan pengujian pihak ketiga (448 layanan). Layanan informasi untuk semua lapisan masyarakat akan dapat dicapai dengan menggunakan media televisi, radio dan media cetak.

Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat menginformasikan tentang keamanan pangan, obat dan napza, obat tradisional dan kosmetik yang aman untuk dikonsumsi. Masyarakat di ajarkan bagaimana bisa menentukan produk yang aman dan bermutu serta yang mengandung bahan

berbahaya. Diharapkan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi dan bermutu.

**b. Layanan Sertifikasi**

Kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah layanan sertifikasi berupa : audit sarana dalam rangka sertifikasi dan labelisasi halal (35 surat hasil audit/rekomendasi) yang terdiri dari 16 sarana PBF yang direkomendasikan dalam pemenuhan CDOB dalam rangka perizinan dan 19 sarana industri pangan yang direkomendasikan untuk registrasi MD. Terdapat 1 sarana yang belum direkomendasi PBF karena masih proses CAPA, 3 sarana pangan dalam proses persiapan ruang produksi dan SOP, 2 sarana kosmetik dalam proses denah *lay out*, 1 sarana UKOT sedang persiapan ruang produksi sesuai dengan yg sudah disetujui. Sarana tersebut akan menjadi target pembinaan pada tahun 2018

Pada tahun 2017 dari data terlihat bahwa jenis layanan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan layanan publik di Balai Besar POM Padang adalah layanan informasi dan layanan pengaduan secara langsung, *e-mail* maupun telepon kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Barat memiliki antusiasme yang tinggi dan berperan aktif dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang. Dilihat dari trend pertanyaan tahun 2017, masyarakat sudah mulai memahami bahwa produk Obat dan Makanan yang beredar harus terdaftar di Badan POM atau di Dinas Kesehatan. Para pelaku usaha juga meningkat kesadarannya untuk mengurus izin edar produknya, ini terlihat dari jumlah layanan informasi sertifikasi sebanyak 144 pertanyaan, dan terdapat 124 layanan informasi sertifikasi produk pangan. Demikian juga tentang layanan pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 448 layanan. Ini menunjukkan bahwa laboratorium BBPOM di Padang dipercaya sebagai salah satu laboratorium rujukan di Sumatera Barat, dan peran dari pemerintah daerah baik provinsi dan Kab/Kota yang menunjukkan bahwa komitmen pemda dalam mendukung Pengawasan Obat dan Makanan.

**2. Jumlah komunitas yang Diberdayakan**

Jumlah komunitas yang diberdayakan sebanyak 23 komunitas. Pencapaian ini sesuai dengan target yang diharapkan (100%). Komunitas yang telah

diberdayakan terdiri dari : komunitas pasar (3pasar), komunitas desa/kelurahan (16desa/kelurahan), komunitas sekolah (1 komunitas) dan komunitas UMKM Pangan (1 komunitas) dan Kosmetik dan Obat Tradisional (1 komunitas).

Kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap capaian indikator ini terdiri dari :

**a. Kampanye dan penyuluhan serta sampling serta pengujian sampel pangan dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**

Kegiatan kampanye, penyuluhan dan sampling serta pengujian dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah terlaksana terhadap 11 komunitas pasar tradisional di Sumatera Barat yang pada tahun 2017 ini yang diharapkan menjadi pasar percontohan pada program Pasar Tradisional Aman dari Bahan Berbahaya. Pencapaian ini melebihi target yang diharapkan (110%). Selain itu Monev Pasar aman dari bahan berbahaya pada pasar percontohan juga dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 ini yang dilaksanakan pada 7 komunitas pasar.

Pada program Pasar aman dari bahan berbahaya ini yaitu berupa kampanye/KIE serta sampling dan uji sampel pangan dilakukan pada 11 pasar yaitu Pasar di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Pasar di Kota Padang yaitu Pasar Belimbing dan Pasar Lubuk Buaya. Hasil pengawasan produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya yaitu 10,93 % dari jumlah sampel yang diuji. Dari 11 pasar ini terdapat 3 pasar yang baru diintervensi yaitu Pasar di Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman dan Kab. Dharmasraya. Perlu intervensi lebih lanjut agar produk pangan yang beredar di pasar tersebut tidak lagi mengandung bahan berbahaya. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pasar Kab/Kota. Dan hasil uji pangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat ditindaklanjuti secara bersama.

Monitoring dan evaluasi juga tetap dilakukan terhadap 7 pasar sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pengawas pasar dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan sebanyak 200 sampel yang dibagi 2 tahap yaitu tahap I sebanyak 100 sampel dan tahap II sebanyak 50 sampel. Dari hasil ke 7 pasar pada tahap I sebanyak 700 sampel ditemukan produk pangan yang mengandung bahan

berbahaya sebesar 2,71 % %, dan pada tahap II sampel pangan yang mengandung bahan berbahaya sebesar 1,14 %. Penurunan jumlah sampel pangan yang tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui petugas pasar sudah berkomitmen dalam pengawasan terhadap produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Pada tahun 2017 ini Pasar Alai Kota Padang dan Pasar Ibul Kota Payakumbuh mendapat Penghargaan dari Badan POM, atas komitmen dan partisipasi dari Pemda dan Komunitas Pasar dalam Program Pasar Aman dan Bahan Berbahaya. Ini menunjukkan bahwa pasar yang telah diintervensi Balai Besar POM di Padang berhasil melaksanakan program ini.

#### **b. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)**

Jumlah komunitas desa/kelurahan yang telah diberdayakan melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) sejumlah 19 desa/kelurahan. Pencapaian ini sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan GKPD merupakan kegiatan *New Inisiatif* yang dimulai sejak tahun 2014. Pada tahun 2017 kegiatan GKPD ini dilakukan pada 3 Desa yaitu Nagari Kayu Tanam, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Aie Manggih, Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kunci keberhasilan Program GKPD ini adalah :

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari/Kelurahan. Diperlukan komitmen Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan Kecamatan. Karena tanpa komitmen ini program GKPD tidak dapat berjalan maksimal.
- 2) Tim Keamanan Pangan Desa serta Kader Keamanan Pangan yang merupakan ujung tombak kegiatan GKPD ini dilakukan. Jadi pemilihan kader sangat menentukan keberhasilan program ini. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Tim KP Desa dengan Kader dalam melaksanakan tahap tahap kegiatan GKPD.
- 3) Dari hasil Monev GKP selama lebih kurang 7-8 bulan dapat disampaikan bahwa kegiatan GKPD di 3 Nagari/kelurahan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari hasil *Gap Assessment* sebelum intervensi dan post intervensi. Dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku komunitas Desa kearah yang lebih baik tentang pengetahuan Keamanan Pangan. Pada komunitas sekolah terlihat bahwa nilai Gap asesment

sebelum intervensi nilai 89,6 dan setelah intervensi dengan nilai 95,2. Dan pada komunitas PKK/ibu rumah tangga sebelum intervensi nilai 69,6 dan sesudah intervensi nilainya menjadi 86,4. Artinya intervensi yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Padang selama 7-8 bulan dapat diaplikasikan oleh komunitas/masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah tangga, maupun di sekolah dan lingkungan desa.

Pada tahun ini desa yang diintervensi pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mendapatkan peringkat ke 2 tingkat nasional pada perlombaan Desa Pangan Aman. Hal ini memperlihatkan kinerja Balai Besar POM di Padang telah berhasil membuat perubahan perilaku masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Balai Besar POM di Padang juga melaksanakan Program Desa Pangan Aman yang bekerjasama dengan Kementerian Pedesaan, dan telah diintervensi sebanyak 119 desa di 10 Kabupaten/Kota. Program bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang keamanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

**c. Komunitas Sekolah yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Pariaman.**

Dilakukan pembinaan kepada komunitas pedagang kantin sekolah, guru dan anak-anak SD yaitu pembinaan kantin sehat melalui program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Dari hasil Bimtek yang dilakukan terhadap komunitas sekolah terlihat bahwa komitmen guru dan pedagang kantin sekolah untuk menjadikan kantin sekolah menjadi kantin yang sehat sehingga dapat memperoleh Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan program Germas di provinsi Sumatera Barat dengan menginisiasi 500 sekolah yang terdiri dari SD, SMP dan SMA. Program ini melibatkan lintas sektor Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, komunitas sekolah dan fasilitator. Dengan harapan program ini dapat memberikan dampak yang luas terhadap perilaku siswa, pedagang, guru dan orang tua. Perubahan yang dirasakan adalah sekolah yang sebelumnya tidak memiliki kantin setelah dilaksanakan program ini telah menyediakan kantin

untuk siswanya dan terjadinya peningkatan persentase pangan sekolah yang memenuhi syarat. Dengan demikian perlindungan terhadap hak anak untuk mendapat pangan sekolah yang aman dapat terwujud.

### Pencapaian Sasaran Strategis 3

#### MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BBPOM DI PADANG

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 maka diukur capaian indikatornya sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang oleh Badan POM	A	BB (71,98)	89,97%	Cukup

**Tabel 3. 21 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3**

#### Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang Oleh Badan POM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga Implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Padang", dengan target tahun 2017 adalah A dan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM adalah BB (71,98) sehingga capaian indikatornya 89,97 %.

Hasil Penilaian SAKIP Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut :

NO	Kriteria	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	72,7
2	Pengukuran Kinerja	38,75
3	Pelaporan Kinerja	100
4	Evaluasi Internal	81,4

NO	Kriteria	Nilai
5	Capaian Kinerja	86,67
	Nilai Akhir	71,98
	Kategori	Sangat Baik (BB)

**Tabel 3. 22 Nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang**

Dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP BBPOM di Padang terlihat bahwa terdapat beberapa komponen yang pencapaiannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja. Dengan demikian maka perlu tindakan perbaikan terhadap ketiga poin di atas. Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- a. Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- b. Hasil evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Padang dilakukan oleh APIP Badan POM. Hasil evaluasi tersebut merupakan umpan balik bagi Balai Besar POM di Padang untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- c. Belum seluruh SDM Balai Besar POM di Padang memahami tentang penerapan SAKIP.

Balai Besar POM di Padang harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kapasitas kelembagaan. Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan yang dilakukan diantaranya: Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan sosialisasi Reformasi Mental oleh Kepala Balai Besar POM di Padang dan melaksanakan Pelatihan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi. Pelatihan yang dilaksanakan selain pelatihan teknis juga dilakukan pelatihan non teknis untuk semua pegawai meliputi :

- a. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran oleh DJPB, Pelatihan BMN oleh KPKNL, Pelatihan komputer lanjutan oleh Konsultan IT profesional.
- b. Dibentuknya satgas SPIP dan dilakukannya audit internal oleh Satgas SPIP tentang pengendalian proses kegiatan
- c. Terbentuknya Tim WBK/WBBM untuk mempercepat penerapan Zona Integritas di wilayah BBPOM di Padang

- d. Dibentuknya Tim penjaminan mutu (*Quality Assurance*) sistem manajemen mutu ISO 9001:2015

Untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Padang" diperlukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan. Siklus SAKIP dimulai sejak perencanaan strategis, perencanaan kinerja, rencana kerja dan anggaran, DIPA, perjanjian kinerja hingga evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu. Untuk itu, indikator "Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan" merupakan dukungan pencapaian indikator dari sasaran strategis 3 yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Padang.

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
<b>Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang</b>	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Padang	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	80%	81.75 %	102.18	Memuaskan
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	Memuaskan

**Tabel 3. 23. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis ke-3**

## **1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar**

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, persentase pemenuhan alat laboratorium BBPOM di Padang adalah 74,3%. Terkait hal tersebut, tahun 2018 BBPOM di Padang telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian beberapa unit alat laboratorium yang diharapkan pemenuhan alat laboratorium BBPOM di Padang semakin lengkap. Untuk persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan BBPOM di Padang yang dihitung berdasarkan Perka BPOM No. 20 Tahun 2015 telah mencapai 89,19%. Dari kedua nilai tersebut diperoleh nilai total pemenuhan sarana prasarana sesuai standar adalah 81,75%.

Target pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pada tahun 2017 berdasarkan renstra 2015 - 2019 adalah 80 %. Realisasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja adalah 81,75 dengan nilai capaian 102.18 % (memuaskan).

## **2. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu**

Target yang ditetapkan untuk komponen "Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu" adalah 10 dokumen meliputi, Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 antara Kepala Balai Besar POM di Padang dan Kepala Badan POM, RKAKL/ DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan Triwulan 1 Tahun 2017, Laporan Triwulan II Tahun 2017, Laporan Triwulan III Tahun 2017, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2017, Laporan Keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2017 dan Dokumen *Review* Rencana Strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019.

Dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu dengan peningkatan yang berkelanjutan serta penerapan Reformasi Birokrasi, Balai Besar POM di Padang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 berdasarkan hasil audit surveilan pada bulan Oktober 2017 oleh Tuv Sud Indonesia melalui dua kali audit yaitu GAP assessment audit tanggal 22 September 2017 dan audit surveilan QMS ISO 9001:2015 tanggal 26-27 Oktober 2017. Dari hasil audit terdapat 4 (empat) aspek positif atau hal-hal yang dianggap merupakan terobosan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang dan 9 (sembilan) Improvement atau saran untuk

peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut BBPOM di Padang tersertifikasi ISO 9001:2015.

Dengan penerapan Sistem manajemen mutu yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan fungsi/kapasitas/teknis pengawasan Balai Besar POM di Padang. Kegiatan yang dilakukan adalah Penerapan dan *Awareness* QMS ISO 9001:2015, Audit Internal QMS ISO 9001:2015, Kaji Ulang Dokumen QMS, Audit Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 dan Tinjauan Manajemen QMS.

#### A. Tingkat Efisiensi

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, 16 (enam belas) kegiatan di Balai Besar POM di Padang memiliki kategori efisien yang berarti semua rencana dan capaian kegiatan terlaksana dengan efektif dan efisien, hal ini sebagaimana terlihat pada Lampiran 6.

### B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 Balai Besar POM di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.34.314.432.000,- dan telah mengalami beberapa kali revisi DIPA dan revisi POK. Anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp.36.037.986.000- . dan *Self-blocking* Rp. 1.305.749.000,-. Realisasi Anggaran ke tiga sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 17.

SASARAN PROGRAM	PROGRAM/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN (Rp)
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1. sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	20.056.000	15.596.027
	2. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	644.820.000	500.554.370
	3. sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	574.199.000	488.793.865
	4. cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	127.439.000	115.175.040
	5. cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	1.227.752.000	1.129.885.631
	6. Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	492.095.000	419.538.758
	7. Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	3.394.315.000	3.211.239.840
	8. sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	948.739.000	903.014.032
<b>JUMLAH SASARAN 1</b>			<b>6.783.797.563</b>

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Jumlah layanan publik Balai Besar POM di Padang	5.182.030.000	4.549.802.377
	2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	2.649.525.000	2.081.001.406
	<b>JUMLAH SASARAN 2</b>		<b>6.630.803.783</b>
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang	1. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	1.666.988.000	1.603.828.572
	2. Alat Laboratorium yang diadakan	6.676.444.000	6.031.457.682
	3. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1.855.589.000	1.707.580.009
	4. Layanan Perkantoran	9.762.995.000	9.297.410.872
	5. Layanan Internal (overhead)	265.000.000	251.948.692
	6. Gedung/Bangunan	550.000.000	548.753.000
	<b>JUMLAH SASARAN 3</b>		<b>19.440.978.827</b>
<b>JUMLAH KE 3 SASARAN</b>	<b>36.037.986.000</b>	<b>32.855.580.173</b>	

**Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Ketiga Sasaran Strategis**

Mengikuti Instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017, maka bulan Juli 2017 telah dilakukan penghematan anggaran sebesar RP. 1.305.749.000 melalui mekanisme *self-blocking*. Penghematan tersebut telah diajukan melalui revisi DIPA dan telah diterbitkan persetujuan revisi DIPA oleh kanwil Perbendaharaan pada tanggal 11 Agustus 2017. Seperti tabel 18.

No.	Sasaran Strategis	Pagu sebelum <i>self-blocking</i>	Pagu setelah <i>self-blocking</i>	Pagu setelah terbit revisi DIPA dan penambahan anggaran	Realisasi
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	7.791.352.000	7.412.182.000	7.429.415.000	6.783.797.563
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	8.466.714.000	7.540.135.000	7.831.555.000	6.630.803.783
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	18.056.366.000	18.056.366.000	20.777.016.000	19.440.978.827
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.314.432.000</b>	<b>33.008.683.000</b>	<b>36.037.986.000</b>	<b>32.855.580.173</b>
	<b>JUMLAH SELF-BLOCKING</b>		<b>1.305.749.000</b>		

**Tabel 3. 25. Realisasi Anggaran Ketiga Sasaran Strategis dengan Self-Bloking dan setelah revisi DIPA**


Faktor – faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di Balai Besar POM di Padang antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang biasanya memerlukan waktu sehingga dapat memperlambat realisasi anggaran.
2. Proses pengadaan barang dan jasa mengalami kendala karena membutuhkan proses atau kerja yang cukup panjang serta adanya sikap kehati hatian pejabat pengadaan.
3. Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan secara berkala setiap bulan untuk mengetahui efektifitas penyerapan anggaran sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan.

Untuk realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja modal, pegawai atau barang dapat dilihat di tabel 19.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)		REALISASI (Rp.)		PERSEN REALISASI (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Belanja Pegawai	7.430.250.000	7.150.655.000	7.000.314.214	6.780.297.233	94,21	94,82
Belanja Barang	15.908.588.000	19.858.089.000	13.943.675.016	17.755.623.886	87,65	89,41
Belanja Modal	4.645.177.000	9.029.242.000	4.308.804.066	8.319.659.054	92,76	92,14
	<b>27.984.015.000</b>	<b>36.037.986.000</b>	<b>25.252.793.296</b>	<b>32.855.580.173</b>	<b>90,24</b>	<b>91,17</b>

**Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**



**Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016 dengan Tahun 2017**

Gambar Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tabel terlihat realisasi anggaran BBPOM di Padang tahun 2016 di bandingkan dengan tahun 2017 terdapat kenaikan 0,93 %, hal ini disebabkan oleh

1. terselesainya seluruh output kegiatan dan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan perencanaan sehingga penyerapan belanja barang dan modal dapat lebih optimal.
2. Perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penggaran yang telah disusun.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin (triwulan) sehingga hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi dari hambatan dan permasalahan tersebut.
5. Realisasi fisik pengadaan barang dan jasa sebesar 100,00 %.

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya.

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Badan POM dan pencapaian output dan realisasi anggaran.

Capaian kinerja organisasi sesuai 3 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diukur dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan", Nilai Pencapaian Sasaran **112.63%**, dengan kriteria memuaskan
2. Sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat", Nilai Pencapaian Sasaran **114.10 %** dengan kriteria memuaskan
3. Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang .Nilai Pencapaian Sasaran **89.97%**, dengan kriteria cukup
4. Realisasi anggaran pada tahun 2017 berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dengan realisasi anggaran seluruhnya tercapai sebesar **Rp. 32.855.580.173** atau dengan persentasi **91.17%**.
5. **Dari analisa tingkat efisiensi kegiatan maka kegiatan pengawasan obat dan makanan tahun 2017 di wilayah provinsi Sumatera Barat dinyatakan efisien.**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Padang yang telah berkomitmen mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik dan benar.

## **B. SARAN**

Berbagai masalah dan kendala yang dihadapi di tahun 2017, dapat diatasi dengan melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan koordinasi bersama seluruh lintas sektor di provinsi Sumatera Barat agar menjadi lebih intensif.
2. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat", perlu dibuat definisi operasional yang lebih terinci sehingga antara target dan capaian dapat terkontrol.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Padang 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang</b>															
	<b>SS 1</b> Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									3,541	3,792	3,927	3,681	4,087	
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	92	92	92,5	93	94	94							
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	70	80	81	82	84	84							
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	88	89	90	91	94	95							
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	78	79	80	81	94	95							
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	73,68	74,18	76	78	84	85							
	<b>SS 2</b> Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									2,701	3,107	3,604	7,673	8,440	
	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi SUMBAR	70,00	75,00	77,00	79,00	87,00	90,00							
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi SUMBAR	6,00	10,00	11,00	12,00	19,00	19,00							
	<b>SS 3</b> Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM									6,401	7,200	8,500	1,850	2,035	
	3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi SUMBAR	A	B	B	A	A(81)	AA(90)							
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>															
	<b>SP 1</b> Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									3,541	3,792	3,927	3,681	4,087	
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	92,00	92,00	92,50	93,00	94,00	94,00							
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	70,00	80,00	81,00	82,00	84,00	84,00							
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	88,00	89,00	90,00	91,00	94,00	95,00							
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	78	79	80	81	94	95							
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi SUMBAR	73,68	74,18	76	78	84	85							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>								2,701	3,107	3,604	7,673	8,440		
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi SUMBAR	70,00	75,00	77,00	79,00	87,00	90,00							
	2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi SUMBAR	6,00	10,00	11,00	12,00	19,00	19,00	627.174,000	721.250,000	829.437,000	953.852,000	1.096.929,000		
	<b>SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>								6	7	9	2	2		
	3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	Provinsi SUMBAR	A	B	B	A	A(B1)	AA(90)							
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Padang</b>									12,644	14,099	16,031	13,204	14,562		
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Propinsi Sumatera Barat														
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi SUMBAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,595600000	1,675377000	1,755158000	1,705900000	1,914708000		
	Jumlah Sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi SUMBAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,000000000		
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi SUMBAR	30,00	33,3	35,00	38,00	39,00	40,00	0,104558000	0,113409000	0,114942000	0,128440000	0,141280000		
	Jumlah Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan					166,00	170,00	175,00							
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi SUMBAR	38,98	39,40	39,76	40,17	40,57	40,98	1,098362000	1,186447000	1,198509000	1,169510000	1,286460000		
	Jumlah Cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan					1.391	1.405	1.419							
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi SUMBAR	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,742909000	0,817199000	0,858000000	0,677060000	0,744770000		
	Persentase kasus dibidang Obat dan Makanan yang ditindak lanjuti secara pro-justitia														
	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan dihitung setelah SPDP														
	6 Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi SUMBAR	901,00	925,00	951,00	978,00	1.500,00	1.600,00	2,159000000	2,483000000	2,856000000	5,023000000	5,525630000		
	Persentase Layanan Publik yang ditindak lanjuti tepat waktu					96,00	97,50	99,00							
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi SUMBAR	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	0,542174000	0,623500000	0,748200000	2,649525000	2,914000000		
	Usul Klasifikasi komunitas diperjelas dan tidak kumulatif dari tahun2 sebelumnya														
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi SUMBAR	64,91	75,00	78,00	80,00	86,00	90,00	4,600000000	5,000000000	6,000000000	0,168490000	0,185340000		
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi SUMBAR	8,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	1,801400000	2,200000000	2,500000000	1,681930000	1,850120000		

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR POM DI PADANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93	93	93	93	93	97,3	95,55	95,78	94,17
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	82	82	82	82	82	100	94,71	93,84	98,23
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	91	91	91	91	91	97,94	96,1	97,69	98,23
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	81	81	81	81	81	80	100	100	100
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78	78	78	78	78	100	92,05	85,78	86,35
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	79	-	-	-	79	0	0	0	89,12
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	12	0	3	9	12	0	14	14	14
3	Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A	-	-	-	A	-	-	-	71,98 (BB)
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000	903	1845	2678	3000	100	1194	2143	3030
		Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)	100	28	59,89	87,36	100	100	100	67,74	96,4
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	38	8,92	19	31,59	38	5,05	14,45	30,96	41,51
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,17	8,72	20,5	31,77	40,17	8,09	17,56	36,94	49,48
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	0	2	5	9	1	6	11	11

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>											
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	978	75	275	719	978	349	872	1042	1220
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	23	16	19	22	23	17	22	23	23
<b>Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>											
1	Pegadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	80	79	79	79	80	82,8	82,8	82,8	81,75
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	4	5	8	10	4	6	8	10

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR POM DI PADANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93	93	93	93	93				
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	82	82	82	82	82				
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	91	91	91	91	91				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	81	81	81	81	81				
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78	78	78	78	78				
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	79	-	-	-	79				
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	12	0	3	9	12				
3	Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	A	-	-	-	A				
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000	903	1845	2678	3000				
		Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)	100	28	59,89	87,36	100				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	38	8,92	19	31,59	38				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,17	8,72	20,5	31,77	40,17				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	0	2	5	9				

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>											
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	978	75	275	719	978				
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	23	16	19	22	23				
<b>Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>											
1	Pegadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	80	79	79	79	80				
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	4	5	8	10				

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG  
TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1				PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG					
		1	Menguatnya Sistem Pengawasan obat	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Perkara	Rp  Perkara	644.820.000  9	500.554.370  11	77,63%  122,22%
				Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan dibidang Obat dan Makanan yang ditangani	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Laporan	Rp  Dokumen	492.095.000  1	419.538.758  1	85,26%  100,00%
				Sampel Obat KB yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Padang	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah sampel uji	Rp  sampel	20.056.000  36	15.596.027  36	77,76%  100,00%
				Sampel Makanan yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Padang	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah sampel uji	Rp  sampel	574.199.000  900	488.793.865  923	85,13%  102,56%
				Sampel obat yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Padang	<i>Input:</i> <i>Output:</i> Jumlah sampel uji	Rp  sampel	948.739.000  2.071	903.014.032  2.071	95,18%  100,00%
				Cakupan pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah sarana diperiksa	Rp  sarana	127.439.000  166	115.175.040  181	90,38%  109,04%
				Cakupan Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah sarana yang diperiksa	Rp  sarana	1.227.752.000  1.391	1.129.885.631  1.713	92,03%  123,15%
				Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah dokumen yang dihasilkan	Rp  dokumen	3.394.315.000  1	3.211.239.840  0,98	94,61%  98,00%
		2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Layanan Publik BB/BPOM	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah layanan dan pengaduan	Rp  laporan	5.182.030.000  978	4.549.802.377  1.220	87,80%  124,74%
				Komunitas yang diperdayakan	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi	Rp  Dokumen	2.649.525.000  23	2.081.001.406  23	78,54%  100,00%
		3	Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Sarana dan Prasarana sesuai standar	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> sarana	Rp  Dokumen	1.666.988.000  1	1.603.828.572  1	96,21%  100,00%
				Penyediaan alat laboratorium	<i>Input:</i> Dana <i>Output:</i> Jumlah alat yang diadakan	Rp  unit	6.676.444.000  75	6.031.457.682  75	90,34%  100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
				<i>Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</i>	<i>Input</i> <i>Dana</i> <i>Output:</i> <i>Dokumen yang dihasilkan</i>	<i>Rp</i>   <i>Dokumen</i>	   <i>10</i>	   <i>10</i>	   <i>100,00%</i>
				<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>Input</i> <i>Dana</i> <i>Output:</i> <i>Jumlah layanan</i>	<i>Rp</i>   <i>layanan</i>	   <i>12</i>	   <i>12</i>	   <i>100,00%</i>
				<i>Layanan Internal (Overhead)</i>	<i>Input</i> <i>Dana</i> <i>Output:</i> <i>Jumlah unit diadakan</i>	<i>Rp</i>   <i>Unit</i>	   <i>1</i>	   <i>0,97</i>	   <i>97,00%</i>
				<i>Gedung/Bangunan</i>	<i>Input</i> <i>Dana</i> <i>Output:</i> <i>Jumlah (M2) diadakan</i>	<i>Rp</i>   <i>unit</i>	   <i>879</i>	   <i>898,96</i>	   <i>102,27%</i>
							<b>36.037.986.000</b>	<b>32.855.580.173</b>	<b>91,17%</b>

**Keterangan**

Self Blocking Rp. 1.305.749.000